



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



REKTORAT

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA

Tahun Akademik

2025/2026



PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



**KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN**



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (PREAMBULE)

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi seGenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



LAMBANG UNIVERSITAS PANCASILA

MAKNA LAMBANG

1. Bingkai segi lima berwarna dasar hitam melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi nasional dan falsafah Bangsa Indonesia
2. Tapak tangan kanan terbuka menengadah berwarna putih melambangkan sikap menjunjung tinggi kebenaran Pancasila untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata.
3. Topi Akademik berwarna hitam dan Pena Bulu berwarna putih melambangkan ketinggian intelektualitas dan profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
4. Bunga Teratai mekar berwarna kuning melambangkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, harkat dan martabat manusia serta kebudayaan.
5. Bintang bersudut lima berwarna kuning melambangkan keluhuran cita-cita ingin mewujudkan Perguruan Tinggi yang representative, unggul, berdaya saing, dihormati, dipercaya dan diminati masyarakat.
6. Pita berwarna kuning bertuliskan Universitas Pancasila melambangkan jati diri sebagai Perguruan Tinggi pengemban misi mencerdaskan khidupan bangsa untk mencapai masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

MAKNA WARNA

1. Hitam bermakna keabadian
2. Putih bermakna kesucian
3. Kuning bermakna kemuliaan

RANGKUMAN

Dengan demikian lambang dapat diartikan menyeluruh, utuh dan holistik adalah Perguruan Tinggi yang memiliki tanggungjawab moral untuk berperan memajukan kecerdasan bangsa dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi harkat martabat umat manusia.

HYMNE UNIVERSITAS PANCASILA

3 Di -	$\overline{2} \quad \overline{1}$ si	7 ni	$\overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$ di - u - ni - ver	$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{3} \quad \overline{2}$ si - tas pan - ca	3 si -	$\overline{5}$ la	6 mu
1 Di -	$\overline{7} \quad \overline{6}$ si	4 ni	$\overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$ ter-ham-par La	$\overline{5} \quad \overline{3} \quad \overline{1} \quad \overline{7}$ dang la-dang ega	6 la	$\overline{5}$ li -	6 mu
$\overline{6} \quad \overline{6}$ 4 4	$\overline{6} \quad \overline{6}$ 4 4	4 2	$\overline{5} \quad \overline{5}$ $\overline{2} \quad \overline{2}$	$\overline{5} \quad \overline{5}$ $\overline{2} \quad \overline{2}$	3 1	$\overline{4} \quad \overline{4}$ $\overline{2} \quad \overline{2}$	$\overline{7} \quad \overline{2}$ 5 7
da-ri	kampus	mu	ke-jar	ha-srat	mu	pe-tik - lah	sar - ja - na
3 1	.	.	$\overline{6} \quad \overline{6}$ 4 4	$\overline{6} \quad \overline{6}$ 4 4	4 2	$\overline{5} \quad \overline{5}$ 2 5	3 1
mu	.	.	ca - pel	ci - ta	mu	tuk ne - ga - ra	mu
$\overline{6} \quad \overline{4}$ 6 2	$\overline{3} \quad \overline{2}$ 1 6	1 7	2 6	7 5	.	3 $\overline{2} \quad \overline{1}$	7 .
bang-sa	dan a	ga -	ma -	mu	.	Di - si -	ni
$\overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$	$\overline{5} \quad \overline{3} \quad \overline{1} \quad \overline{7}$ $\overline{3} \quad \overline{2}$	6 3	$\overline{5}$ 6	$\overline{5}$ 6	1 1	$\overline{1} \quad \overline{1} \quad \overline{1} \quad \overline{1}$	$\overline{4} \quad \overline{2} \quad \overline{1}$ 3 2 1
di - U - ni - ver	si - tas Pan - ca	Si -	la	mu	Tetap -	kan ha -	te - tap - kan
$\overline{7} \quad \overline{7} \quad \overline{7} \quad \overline{7}$	$\overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{7}$	6 mu	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{5} \quad \overline{6}$	1 6	$\overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$	$\overline{4} \quad \overline{6}$	$\overline{5}$
ma-sa de - pan	mu	ce - mer lang	se-ce - mer lang	men - ta	ri	ko-bar-kanlah se	ma-ngat-mu
$\overline{1} \quad \overline{1} \quad \overline{1} \quad \overline{1}$	$\overline{4} \quad \overline{2} \quad \overline{1}$	7 7	$\overline{7} \quad \overline{7} \quad \overline{7} \quad \overline{7}$	$\overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{7}$	6 4	$\overline{3} \quad \overline{2}$	1 6
te - tap - kan ha	ti	te - tap - kan	para do -sen	dosenmu	ber-ju	ang-tuk	ke - ber
$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$	6	.	$\overline{2} \quad \overline{2}$ 2 2	$\overline{1} \quad \overline{1}$ 5 5	7 3	$\overline{6} \quad \overline{6}$ 4 3	1 2
ha - si - lan	mu	da -ri	kampus	mu kau-kan	se - bar - kan li	mu	.
$\overline{5} \quad \overline{5}$ 2 2	$\overline{6} \quad \overline{6}$ 4 4	1 6	$\overline{6} \quad \overline{6}$ 4 4	$\overline{5} \quad \overline{4}$ 2 2	5 5	$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{6} \quad \overline{7}$	$\overline{7} \quad \overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{2}$
da - ri kam-pus	pu - la	kau him	pun li	mu	kau-te - gak-kan	kau siap -	kan
$\overline{7} \quad \overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{2}$	$\overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{1}$	7 6	5 5	$\overline{5} \quad \overline{5} \quad \overline{5}$	$\overline{5} \quad \overline{4} \quad \overline{4}$	$\overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{2}$	$\overline{1} \quad \overline{2}$
kau siap - kan	kau ha - da-pli ma	sa de	pan	ba - ngun lah	pan-dang - lah	derita	rakyat
5	$\overline{5} \quad \overline{1} \quad \overline{1}$	$\overline{5} \quad \overline{1} \quad \overline{2}$	$\overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$	$\overline{3} \quad \overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{2}$	$\overline{5} \quad \overline{1}$	1	.
mu	di - sa na	untuk nya	kau di - tun tut	A-mal mu	di - sa -	na	.
$\overline{5} \quad \overline{1} \quad \overline{2}$	$\overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$	$\overline{2} \quad \overline{1} \quad \overline{7}$	1	$\overline{3} \quad \overline{3}$	$\overline{4} \quad \overline{4} \quad \overline{3}$	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{7}$	.
un - tuk -	nya kau di - tun - tut	bak - ti -	mu	jangan	kau-si - lau	pa - da du	.
$\overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$	$\overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{2}$	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{5} \quad \overline{6}$	$\overline{7} \quad \overline{1}$	7	$\overline{3} \quad \overline{3}$	3	.
nia i - ni	lang-kah kan ma - ju;	tun duk- kan rin	ta - ngan -	mu	hanya	.	.
$\overline{4} \quad \overline{4} \quad \overline{3}$	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{7}$	$\overline{1} \quad \overline{2} \quad \overline{3}$	$\overline{2} \quad \overline{2} \quad \overline{2}$	$\overline{3} \quad \overline{3} \quad \overline{2}$	$\overline{6} \quad \overline{6} \quad \overline{5}$	$\overline{6}$	.
lah sa - tu	tu- gas mu	li - a mu	man-fa	at - kan lah	di - ri	tuk se-	.
$\overline{7} \quad \overline{1} \quad \overline{2}$	1 6	$\overline{7} \quad \overline{1}$ 5 6	4 2	$\overline{7} \quad \overline{7}$ 3 3	$\overline{6} \quad \overline{7} \quad \overline{1}$ 2 1 7	7 1	6 6
sa - ma mu	da -	ri si - ni	cip - ta	kan du - nia	A - man	da -	mal

Diciptakan oleh : Ir. Ch. A. Agustono (alumni FT Universitas Pancasila)

Atas Prakarsa : 1. Adlin Ferry (alumni FT Universitas Pancasila)

2. Ir. Achmad Husaini, M. Arch (alumni FT Universitas Pancasila)

Dinyanyikan untuk pertama kali dalam acara Inaugurasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 1981/1982
Pada tanggal 24 Agustus 1981 di Balai Sidang Senayan



MARS UNIVERSITAS PANCASILA

Universitas kita,
Membangun nusa bangsa
Cita kita bersama
Asa utama kita
Tingkatkan Indonesia
Cerdaskan bangsa

Pancasila namanya
Mengemban cita suci
Perguruan tinggi
Hasilkan insan bangsa
Tingkatkan Indonesia
Keseluruh penjuru dunia

Reff : Raihlah semua ilmu
Sucikan nurani
Agihkan prestasimu
Untuk insan sebangsa
Untuk insan semesta

Wujudkan cita ini sebagai suatu visi
Untuk pengabdian kita pada negri tercinta
Makmurlah, jayalah, bangsa dan negeriku
Universitas Pancasila Makmurlah, jayalah,
bangsa dan negeriku
Universitas Pancasila

Syair dan lagu : Denny Sudharnoto (Alumni FTUP)
Arranger : Hari Santoso

KATA PENGANTAR

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu pilar penting yang diharapkan membawa perubahan suatu bangsa. Dunia pendidikan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus juga diharapkan dapat menjadi wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis. Kebutuhan akan sumber daya manusia dengan kualitas tersebut menjadi tantangan bagi Universitas Pancasila untuk tidak hanya menghasilkan lulusan saja tetapi menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas, suka dan selalu belajar (*life-long learners*) yang menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Kebutuhan terhadap lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing dalam iklim kompetisi bisnis yang semakin kompleks, merupakan konsekuensi logis dari timbulnya persaingan di tingkat lokal maupun global. Dalam rangka menghadapi persaingan global di bidang Pendidikan, Universitas Pancasila dituntut untuk terus membenahi diri dan selalu meningkatkan kinerjanya sehingga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Universitas Pancasila memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk melaksanakan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, setiap tahun akademik disiapkan Pedoman Akademik.

Pedoman Akademik Universitas Pancasila disusun berdasarkan Peraturan Akademik yang berlaku untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Statuta Universitas Pancasila, Rencana Induk Pengembangan Universitas Pancasila tahun 2010-2034 dan Rencanan Strategis Universitas Pancasila tahun 2020-2024.

Pedoman Akademik Universitas Pancasila Tahun Akademik 2025/2026 diterbitkan dengan maksud untuk memberikan panduan kepada *Civitas Academica* khususnya mahasiswa baru agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik, menghasilkan prestasi yang membanggakan, diselesaikan tepat waktu, dan kelak ilmunya bermanfaat bagi masyarakat.



Jakarta, Februari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MH., MM

DAFTAR ISI

Pancasila.....	i
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	ii
Lambang Universitas Pancasila	iii
Hymne Universitas Pancasila.....	iv
Mars Universitas Pancasila	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Bab I Informasi Umum	1
A. Struktur Organisasi	1
1. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.....	1
2. Ketua Yayasan.....	2
3. Rektor Universitas Pancasila	3
4. Pimpinan Universitas Pancasila.....	4
5. Kepala Lembaga.....	5
6. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bismis	6
7. Pimpinan Fakultas Farmasi	8
8. Pimpinan Fakultas Hukum.....	9
9. Pimpinan Fakultas Teknik.....	10
10. Pimpinan Fakultas Psikologi.....	12
11. Pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi	13
12. Pimpinan Fakultas Pariwisata	14
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Universitas Pancasila	15
C. Nilai-Nilai Budaya Organisasi Universitas Pancasila	16
D. Peta Rencana Induk Pengembangan UP Menuju Entrepreneurial University.....	19
BAB II PROFIL UNIVERSITAS PANCASILA.....	20
A. Akreditasi Institusi	20
B. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Iso 21001:2018.....	21
C. Struktur Organisasi	22
BAB III PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA	23
BAB IV PROFIL PROGRAM STUDI	56
A. Akreditasi Program Studi Universitas Pancasila	56
B. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Dan Peminatan	57
1. Program Studi S2 dan S3.....	57
A) Program Studi S-3 Ilmu Hukum	57
B) Program Studi S-3 Doktor Ilmu Ekonomi.....	59
C) Program Studi S-3 Doktor Ilmu Farmasi	61

D)	Program Studi S-3 Doktor Teknik Mesin.....	62
E)	Program Studi S-2 Magister Akuntansi	63
F)	Program Studi S-2 Magister Ilmu Manajemen.....	65
G)	Program Studi S-2 Magister Ilmu Farmasi.....	66
H)	Program Studi S-2 Magister Ilmu Hukum	68
I)	Program Studi S-2 Magister Kenotariatan	69
J)	Program Studi S-2 Magister Rekayasa Insfrastuktur Dan Lingkungan	70
K)	Program Studi S-2 Magister Teknik Mesin.....	72
2.	Program Studi Profesi	74
l)	Program Studi Profesi Apoteker	74
3.	Program Studi S-1 Sarjana Dan D-III Diploma Tiga.....	76
M)	Program Studi S-1 Sarjana Manajemen	76
N)	Program Studi S-1 Sarjana Akuntansi.....	77
O)	Program Studi S-1 Sarjana Arsitektur	78
P)	Program Studi S-1 Sarjana Teknik Elektro	80
Q)	Program Studi S-1 Sarjana Teknik Informatika	82
R)	Program Studi S-1 Sarjana Teknik Sipil	83
S)	Program Studi S-1 Sarjana Teknik Mesin.....	84
T)	Program Studi S-1 Sarjana Teknik Perkeretaapian	86
U)	Program Studi S-1 Sarjana Teknik Industri	87
V)	Program Studi S-1 Sarjana Pariwisata	88
W)	Program Studi S-1 Sarjana Farmasi	90
X)	Program Studi S-1 Sarjana Ilmu Hukum.....	92
Y)	Program Studi S-1 Sarjana Ilmu Komunikasi	93
Z)	Program Studi S-1 Sarjana Psikologi.....	96
A)	Program Studi D-4 Diploma Empat Pengelolaan Konvensi Dan Acara (<i>Mice</i>)	100
B)	Program Studi D-3 Diploma Tiga Teknik Mesin	102
C)	Program Studi D-3 Diploma Tiga Teknik Elektronika.....	103
D)	Program Studi D-3 Diploma Tiga Perpajakan.....	105
E)	Program Studi D-3 Diploma Tiga Akuntansi	106
F)	Program Studi D-3 Diploma Tiga Farmasi	107

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Struktur Organisasi

1. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila

PEMBINA

- 1) Ketua : Dr. (HC) Ir. Siswono Yudo Husodo
- 2) Wakil : Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH., MH.
- 3) Anggota : 1. Jenderal Polisi (Purn). Tan Sri, Prof. Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
2. Komisaris Jenderal Polisi (Purn). Drs. Ahwil Luthan, S.H., MBA.
3. Kom. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Suhardi Alius, MH.
4. Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.

PENGAWAS

- 1) Ketua : Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar
- 2) Anggota : 1. Ir. Indra Utama, M.PWK.
2. Ir. Kiki Kunthi Lestari, M.T.

PENGURUS

- 1) Ketua : Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
- 2) Bendahara : Darwin Suzandi, S.E., MBA.
- 3) Sekretaris : Yoga Satrio, S.H., M.M., M.H.

2. Ketua Yayasan



JENDRAL BESAR TNI (PURN) A.H. NASUTION (ALM)
Periode 1970 – 1983



JENDRAL TNI (PURN) ACHMAD TAHIR (ALM)
Periode 1983 – 2002



DR. (CH) SISWONO YUDO HUSODO
Periode 2002 - Sekarang

3. Rektor Universitas Pancasila



PROF. DR. ADNAN HAMID, SH., MH., MM
PERIODE 2025 - Sekarang



PROF. DR. IR. MARSUDI WAHYU
KISWORO, IPU
PERIODE 2024 - 2025



PROF. DR. EDIE TOET HENDRATNO,
S.H., M.Si., FCBarb
PERIODE 2021 - 2024



PROF. DR. SUBROTO
PERIODE 1995 - 2004



PROF. DR. EDIE TOET HENDRATNO, S.H.,
M.Si., FCBarb
PERIODE 2004 - 2014



PROF. DR. APT. WAHONO
SUMARYONO
PERIODE 2014 - 2021



MAYJEND AMIR MURTONO, S.H
PERIODE 1966 - 1978



DRS. SUNARTO
PRAWIROSUJANTO, APT.
PERIODE 1979 - 1983



PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA
PERIODE 1983 - 1995

4. Pimpinan Universitas Pancasila



PROF. DR. ADNAN HAMID, S.H., M.H., M.M

REKTOR



**PROF. DR. IR. ARISSETYANTO
NUGROHO, MM., IPU., CMA., MSS**

**WAKIL REKTOR BIDANG
PEMBELAJARAN, RISET DAN
KERJASAMA**



**PROF. DR. SRI WIDYASTUTI,
S.E., M.M., M.Si**

**WAKIL REKTOR BIDANG
SUMBER DAYA**



**MUHAMMAD RIZKY ALDILA,
S.H., M.Kn**

**WAKIL REKTOR BIDANG
KEMAHASISWAAN, HUMAS
DAN HUKUM**

5. Kepala Lembaga



PROF. DR. TRI WIDYASTUTI, S.E., AK., M.M., CA

KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL



**PROF. DR. NURMALA AHMAR,
SE., M.Si., AK., CA.**

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



**ADI WAHYU PRIBADI, S.Si.,
M.KOM**

**KEPALA LEMBAGA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
SISTEM INFORMASI**



**DR. ANDI WAHYU WIBISANA,
S.H., M.H**

**KEPALA
LEMBAGA PENERAPAN IDEOLOGI
PANCASILA UP**

6. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bismis



DR. HARNOVINSAH, SE., M.SI., AK., CA., CERT. IPSAS.

DEKAN



DR. IRMA SARI PERMATA, SE., MM., CIIM., CAPM

WAKIL DEKAN I



DR. ERWIN PERMANA, SP., ME., CMA, CSRS, CCSM.

WAKIL DEKAN II



**DR. YULI ARDIANTO, S.E., M.SI., CIERM.,
CDMP**

**KETUA PROGRAM STUDI D3
PERPAJAKAN**



**TRYAS CHASBIANDANI, S.E., M.S.AK.,
C.A., CERTDA., CERA.**

KETUA PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI



**DR. AULIA KEIKO HUBBANSYAH, S.IA., S.AKT.,
M.M., M.S.E., CSBA**

KETUA PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN



**DR. SRI AMBARWATI, S.E., AK., M.S.M., C.A.,
CERTDA.**

KETUA PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**DR. AGUSTINUS MIRANDA WIJAYA, S.E.,
S.H., M.M., M.KN**

**KETUA PROGRAM STUDI S2
MANAJEMEN**



**DR. SHANTI LYSANDRA, S.E., M.M., AK.,
CA., CIBA., CPS.**

KETUA PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI



**RAFRINI AMYULIANTHY, PH.D., CA.,
CMA., CSRS., ACPA.**

**KETUA PROGRAM STUDI S3 ILMU
EKONOMI**

7. Pimpinan Fakultas Farmasi



PROF.DR.APT.SYAMSUDIN, M.BIOMED

DEKAN



**PROF.DR.APT.DIAN RATIH LAKSMITAWATI,
M.BIOMED**

WAKIL DEKAN I



**DR. APT. GREESTY FINOTORY
SWANDINY, S.FARM., M.FARM.**

WAKIL DEKAN II



**DR. APT. ANDRI PRASETIYO, S.SI,
M.FARM.**

WAKIL DEKAN III



**DR. APT. RAHMATUL QODRIAH,
S.FARM, M.FARM**

KETUA PROGRAM STUDI D3 FARMASI



PROF. DR. APT. ESTI MUMPUNI, M.SI

KETUA PROGRAM STUDI S1 FARMASI



DR. APT. NOVI YANTIH. MSI

**KETUA PROGRAM STUDI PROFESI
APOTEKER**



**PROF. DR. RER.NAT. APT. DENI
RAHMAT, M.SI**

KETUA PROGRAM STUDI S3 FARMASI

8. Pimpinan Fakultas Hukum



PROF.DR.EDDY PRATOMO, S.H., MA

DEKAN



DR.ZAITUN ABDULLAH, S.H., MH

WAKIL DEKAN I



**DR.YOYO ARIFARDANI, S.H., M.M.,
LLM**

WAKIL DEKAN II



**DR. LISDA SYAMSUMARDIAN,
SH., MH**

WAKIL DEKAN III



DR. LUH RINA APRIANI, S.H., M.H.

KETUA PROGRAM STUDI S1 HUKUM



DR. M. ILHAM HERMAWAN, S.H., M.H.

KETUA PROGRAM STUDI S2 HUKUM



DR. TETI SAMOSIR, S.H., M.H.

**KETUA PROGRAM STUDI S2
KENOTARIATAN**



PROF. DR. AGUS SURONO, S.H., M.H.

KETUA PROGRAM STUDI S3 ILMU HUKUM

9. Pimpinan Fakultas Teknik



PROF. DR. IR. DWI RAHMALINA, M.T

DEKAN



Ar. DR. DINI ROSMALIA, S.T., M.Si

WAKIL DEKAN I



DR. AGRI SUWANDI, ST., MT., CIAR., IPM., ASEAN., ENG

WAKIL DEKAN II



**ROVIDA CAMALIA
HARTANTRIE, S.T., M.T.**

KETUA PROGRAM STUDI D3 MESIN



**HARRY MUFRIZON,
ST., MT., MSE., M.ARS., IAI.**

**KETUA PROGRAM STUDI S1
ARSITEKTUR dan PROFESI ARSITEKTUR**



**DR. AYU HERZANITA
YUFRIZAL, ST., MT.**

**KETUA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
SIPIL**



DR. WINA LIBYAWATI, ST., MM., MT.

**KETUA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
MESIN**



**DESINTA RAHAYU NINGTYAS,
ST., MT.**

**KETUA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
INDUSTRI**



**DR. DYAH SULISTYOWATI RAHAYU,
S.KOM., M.KOM**

**KETUA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
INFORMATIKA**



DR. ANE PRASETYOWATI, S.T., M.T.
KETUA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
ELEKTRO



IR. EKA MAULANA, MMT
KETUA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
PERKERETAAPIAN



PROF. DR. DEDE LIA
ZARIATIN, ST., MT.
KETUA PROGRAM STUDI S2 TEKNIK
MESIN



DR. I NYOMAN TEGUH PRASIDHA,
S.T., M.T
KETUA PROGRAM STUDI S2 RIL



PROF. DR. ISMAIL, ST., MT.
KETUA PROGRAM STUDI S3 MESIN

10. Pimpinan Fakultas Psikologi



PROF. DR. AWALUDDIN TJALLA, M.PD

DEKAN



DR. VINAYA, M.SI

WAKIL DEKAN I



DR. SETA ARIAWURI WICAKSANA, M.PSI., PSI

WAKIL DEKAN II



FARIDA AINI, M.SI., PSIKOLOG

KETUA PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI



DR. AYU DWI NINDYATI, M.SI., PSIKOLOG

KETUA PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI

11. Pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi



ANNA AGUSTINA, PH.D

DEKAN



NATHALIA PERDHANI SOEMANTRI, M.Si

WAKIL DEKAN I



MUHAMMAD ROSIT, S.SOS., M.Si

WAKIL DEKAN II



NATHALIA PERDHANI SOEMANTRI, M.Si
KETUA PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI

DR. DIANA ANGGRAENI, S.IP., MM., M.I.KOM.
KETUA PROGRAM STUDI S2 MEDIA DAN KOMUNIKASI

12. Pimpinan Fakultas Pariwisata



PROF. DEVI ROZA K. KAUSAR, PH.D., CHE
DEKAN



MEIZAR RUSLI, SST.PAR, M.SC.
WAKIL DEKAN I



FAHRUROZY DARMAWAN, M.P.PAR
WAKIL DEKAN II



I MADE ADHI GUNADI, SIP., M.SI.PAR., CEE.
**KETUA PROGRAM STUDI D4 PENGELOLAAN KONVENSI
DAN ACARA**



MEIZAR RUSLI, SST.PAR, M.SC.
KETUA PROGRAM STUDI S1 PARIWISATA

B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS PANCASILA

VISI

Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

MISI

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM.

TUJUAN

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

1. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
2. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
4. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
5. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

SASARAN STRATEGIS

Universitas Pancasila menetapkan capaian tahun 2020 sd 2024 adalah “*Research University*”, yakni penelitian terapan yang mengacu pada RIRIN dan RIPIN, kebutuhan Pemerintah peningkatan daya saing IKM, dan pemberdayaan masyarakat, serta

pengembangan IPTEKS, maka sasaran strategis UP di bidang akademik dan non akademik. Sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum *Outcomes Based Learning* (OBE), *Student Centered Learning* (SCL), pembelajaran terintegrasi dengan riset dan PkM, dan *Learning Management System* (LMS).
2. Menumbuhkan Budaya Riset dan Inovasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas kelompok riset/pusat kajian, yang berperan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terapan dalam mendukung pengembangan IPTEKS, meningkatkan daya saing IKM dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan peranan UP dan mitra strategis dalam memberikan layanan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, IKM dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 21001:2018 dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terpadu.
5. Terwujudnya kerja sama yang strategis dan saling bermanfaat dengan instansi maupun institusi dalam dan luar negeri dalam meningkatkan mutu Tridharma perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya.

C. NILAI-NILAI BUDAYA ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Universitas Pancasila memiliki nilai-nilai budaya organisasi yang disepakati, dipahami dan wajib dipraktekan oleh setiap insan Universitas Pancasila. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan sebutan “IKHLAS”, yang berfungsi sebagai Nilai-Nilai Instrumental berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai Nilai Fundamental. Adapun akronim “IKHLAS” memiliki kepanjangan, sebagai berikut:

1. **I** = Integritas, artinya setiap insan Universitas Pancasila harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengutamakan kejujuran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.
2. **K** = Kompeten, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki kompetensi (hardskills dan softskills) dalam memajukan Universitas Pancasila sesuai dengan peran dan fungsinya.
3. **H** = Harmoni, artinya setiap insan Universitas Pancasila mampu menjaga dan mempertahankan keselarasan dalam keanekaragaman/perbedaan.
4. **L** = Loyalitas, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan Institusi Universitas Pancasila, termasuk visi dan misinya.
5. **A** = Antusias, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki semangat tinggi dalam menyelesaikan tugas yang bertanggung jawabnya.
6. **S** = Soliditas, artinya setiap insan Universitas Pancasila mampu bekerja sama dan kompak dalam meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

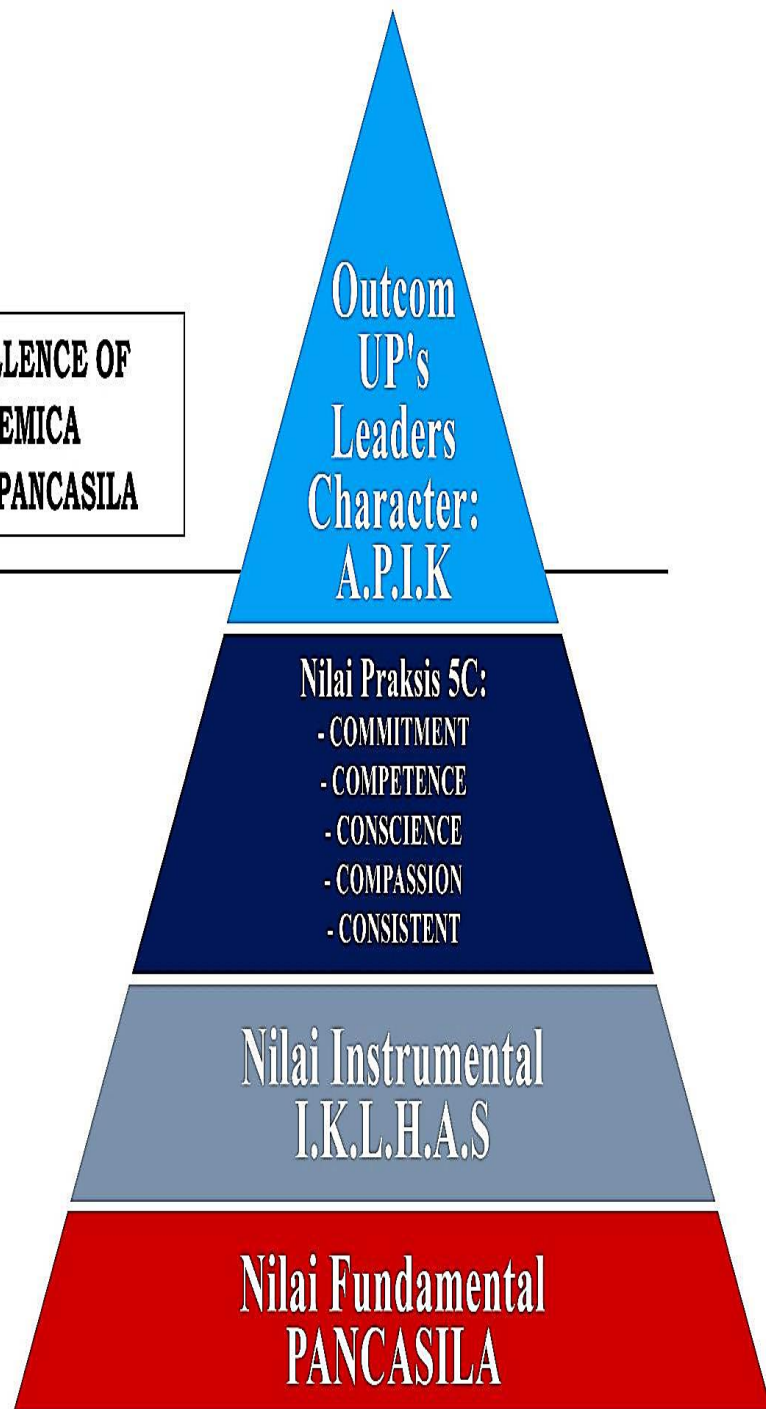
Selanjutnya Nilai-Nilai Instrumental “IKHLAS” dijabarkan menjadi Nilai-Nilai Praksis yang dioperasionalkan oleh Sivitas Akademika menjadi 5 (lima) C yakni *Commitment*, *Competence*, *Conscience*, *Compassion* dan *Consistent*.

Melalui penerapan ke tiga lapisan nilai tersebut (Fundamental – Instrumental – Praksis) dalam kehidupan kampus – bermasyarakat – berbangsa – dan bernegara diharapkan Sivitas Akademika dan lulusan Universitas Pancasila memiliki karakter **Adaptif** terhadap perkembangan IPTEKS dan jaman, **Produktif** dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing, **Inovatif** dalam pola fikir manajemen sumberdaya, serta **Kontributif** bagi masyarakat, bangsa dan Negara dimanapun insan Universitas Pancasila berkarya.

Secara skematis hal-hal tersebut diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

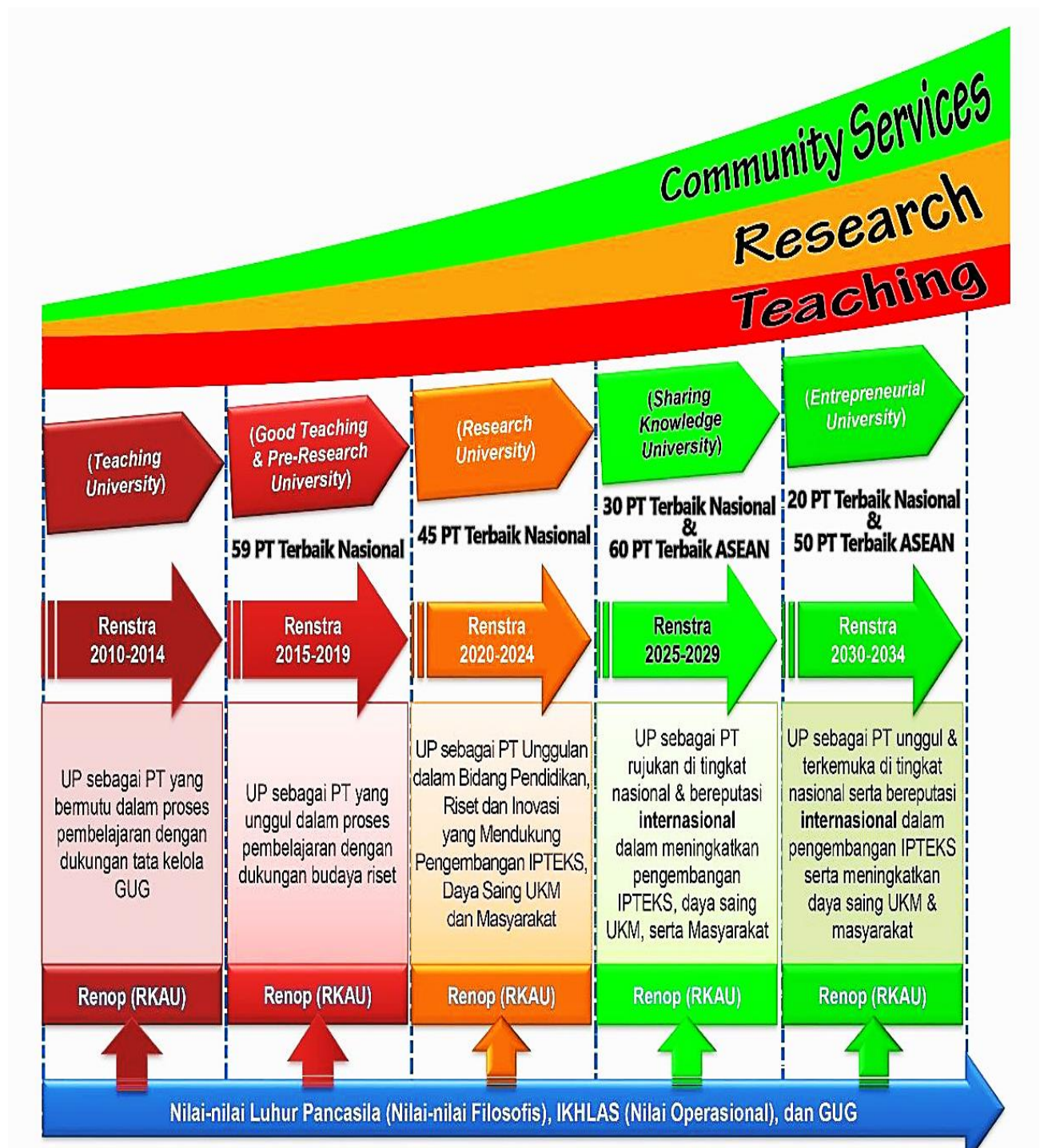


**HUMAN EXCELLENCE OF
CIVITAS ACADEMICA
UNIVERSITAS PANCASILA**



Gambar 1.1. Human Excellence of Civitas Academica Universitas Pancasila

**D. PETA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PANCASILA
MENUJU ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY**



Gambar 1.2. Tongak-Tonggak Pencapaian Visi Universitas Pancasila

BAB II

PROFIL UNIVERSITAS PANCASILA

A. AKREDITASI INSTITUSI



B. SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 21001:2018



Certificate of Registration

This is to certify that the Educational Organizations Management System of

REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12640, Indonesia

for the following scope

Provision of Education Administration Service in: Board of Rector, Office of Quality Assurance, Internal Supervisory Unit, Pancasila Study Center, Institute for Research and Community Services, Institute for Education Research and Development, Academic Administration Bureau, General Administration Bureau, Student and Alumni Administration Bureau, Legal and Cooperation Administration Bureau, Information and Communication Technology Center

has been assessed and complied against the provisions of

ISO 21001:2018

International Standard



Titis Arganto
President Director

Project: PR-6T72L58
Registration Number: Q6556640
Certification Date: 08 December 2021
Recertification Due Date: 07 December 2024
EA Code: 37

Registration is subject to the management system being continually maintained to the above standard under regular surveillance. Should surveillance not take place when required, registration shall be removed.
This certificate is property of PT Global Certification Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower 30th Floor, Jendral Sudirman Kav 45 - 46 Jakarta 12930
Perkantoran Manyar Tompotika Blok A - 2, Raya Menur Pumpungan 167 Surabaya 60116

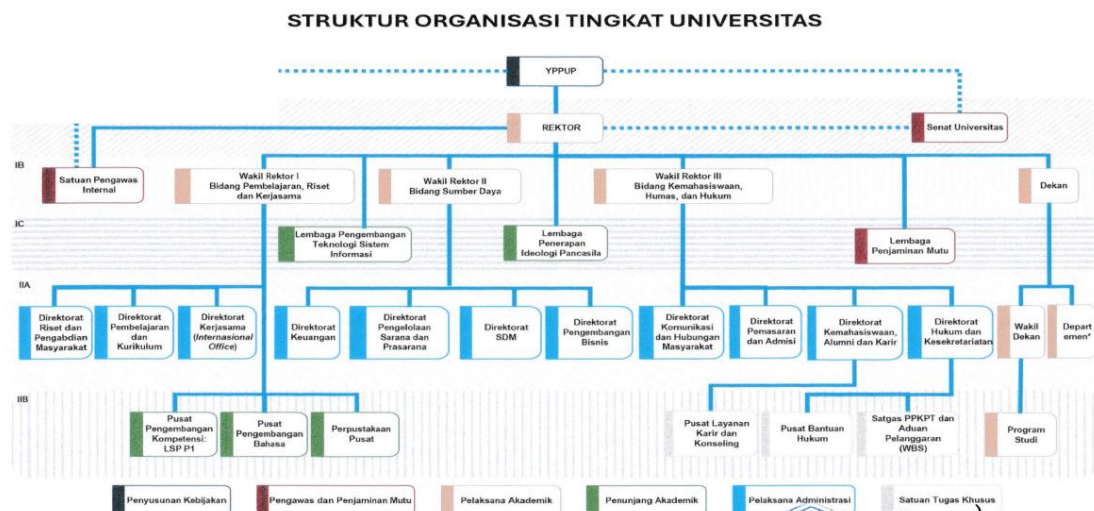


Serial No: 5009495

Please validate the authenticity and status of this certificate by scan QRcode or at www.globalgroup.co.id



C. STRUKTUR ORGANISASI





 Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.



BAB III

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN AKADEMIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan misi Universitas Pancasila sebagai penyelenggara Pendidikan yang bermutu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya peningkatan mutu akademik;
- b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu sehingga perlu mengatur lebih lanjut tentang Peraturan Akademik;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan proses pembelajaran dalam dunia Pendidikan di Universitas Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
11. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/PER/YPP-UP/V/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan kegiatan akademik adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam struktur dan muatan kurikulum.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut UP didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
3. Sivitas Akademika adalah segenap unsur di UP yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Rektor adalah pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan/atau pengelolaan UP.
6. Fakultas yang dipimpin oleh Dekan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik (Vokasi, Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) dan Profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan/atau inter/multi disiplin, teknologi dan/atau seni, serta dapat pula menyelenggarakan program pendidikan vokasi maupun program pendidikan akademik yang bersifat inter/multi disiplin.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan penata administrasi di tingkat Fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina Tenaga Kependidikan, Mahasiswa pada program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan.
10. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang memimpin pelaksanaan bidang urusan penyelenggaraan universitas, dengan dibantu oleh para Wakil Rektor.
11. Pimpinan Fakultas adalah Dekan yang memimpin pelaksanaan urusan penyelenggaraan Fakultas dengan dibantu oleh para Wakil Dekan.
12. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi yang memimpin urusan penyelenggaraan program studi dengan dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
13. Kalender akademik merupakan jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun yang dibagi menjadi tiga semester, yakni Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
14. Matrikulasi merupakan kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis Program Magister, dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
17. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai Program Sarjana Terapan dan dapat pula dikembangkan hingga Program Magister Terapan dan Doktor Terapan.
18. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.
19. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

20. Tenaga Kependidikan adalah pegawai di UP bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
21. Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen tetap pada program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan, bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.
23. Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Promotor/ Kopromotor adalah dosen pada program studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan yang persyaratannya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UP.
25. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program pendidikan di UP.
26. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan status belum lulus yang melanjutkan pendidikan di UP atau mahasiswa yang pindah antar program studi di lingkungan UP dengan proses administrasi dan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal.
27. Mahasiswa program regular khusus adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja.
28. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kerja, pelatihan, pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan/atau pengalaman hidup lainnya yang relevan dengan program studi.
29. Penilai RPL adalah pihak yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas untuk melakukan penilaian dan verifikasi atas dokumen dan/atau bukti capaian pembelajaran calon mahasiswa pada program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
30. Mahasiswa Warga Negara Asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti perkuliahan di suatu program studi yang ada di UP.
31. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa UP yang diberikan kepada mahasiswa baru atau pindahan dan diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor.
32. Status Mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
33. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan melaksanakan program perkuliahan dalam suatu semester berjalan.
34. Status Mahasiswa Cuti adalah status mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik apapun dalam satu semester yang dibuktikan dengan persetujuan permohonan cuti oleh Rektor.
35. Status Mahasiswa Nonaktif adalah status mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang dan program perkuliahan serta kegiatan akademik tanpa pemberitahuan atau keterangan administratif.
36. Masa Studi waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
37. Status Keluar adalah status yang ditetapkan kepada Mahasiswa yang tidak lagi terdaftar di UP.

38. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu dengan masa berlaku yang telah ditentukan.
39. Remedial adalah Ujian yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperbaiki nilai mata kuliah pada semester berjalan.
40. Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan antara semester genap ke semester gasal dengan beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks dengan tujuan remediasi, pengayaan, atau percepatan.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
42. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah waktu belajar yang harus dijalani mahasiswa setiap minggu dalam satu semester, melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, atau besarnya kredit yang diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
43. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disebut KRS, adalah dokumen/rekaman akademik yang memuat rencana pengambilan mata kuliah dan beban studi mahasiswa pada semester tertentu, yang diajukan mahasiswa melalui sistem akademik dan/atau formulir yang ditetapkan, serta disetujui oleh Pembimbing Akademik atau pejabat berwenang sebagai dasar mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran pada semester tersebut.
44. Perkuliahan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
45. *Microcredential* adalah program pembelajaran jangka pendek yang terstruktur, diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang sah, yang menghasilkan capaian pembelajaran tertentu, dapat dikonversi ke dalam satuan kredit semester (SKS), dan diakui sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum program studi.
46. Ujian Tugas Akhir adalah ujian tentang tugas akhir yang disusun oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan sejumlah kredit tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi, untuk memperoleh gelar vokasi, sarjana, profesi, magister dan doktor.
47. Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh UP kepada Mahasiswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui Sidang Yudisium dan Keputusan Rektor.
48. Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi kumulatif dari mata kuliah program studi yang diberikan sebagai kelengkapan ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
49. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang kompetensi Mahasiswa atau kualifikasi dari lulusan yang ditandatangani oleh Dekan, dengan kedudukan yang sama dengan Ijazah.
50. Yudisium adalah penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan.
51. Wisuda adalah sidang terbuka universitas yang wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi setiap semester dan harus diikuti oleh seluruh lulusan Universitas.
52. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengalami, menguji, dan menerapkan konsep atau teori yang telah dipelajari secara langsung, baik di laboratorium, lapangan, atau tempat lain yang relevan.
53. Praktik adalah langkah konkret dalam mengaplikasikan konsep, prinsip, atau teori yang telah dipelajari serta untuk menguji keterampilan dalam situasi nyata atau dunia kerja.

54. Laboratorium/studio adalah unit pelaksana akademik di dalam satu program studi yang mengampu/mendukung satu bagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang menyelenggarakan satu atau lebih mata kuliah.
55. Diktisaintek berdampak adalah program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjamin kepastian pemenuhan hak dan kewajiban bagi Sivitas Akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang berkualitas dan berkelanjutan serta mengakomodasi perubahan paradigma pendidikan pada orientasi *Outcome Based Education* (OBE) untuk menuju *Society 5.0* dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang diatur dalam peraturan ini meliputi kegiatan:

1. Kerangka Kualifikasi Internasional;
2. Program Pendidikan;
3. Sistem penyelenggaraan pendidikan;
4. Kurikulum;
5. Proses Pembelajaran;
6. Penilaian Proses Dan Hasil Belajar;
7. Program Diktisaintek berdampak;
8. Mahasiswa;
9. Biaya Pendidikan;
10. Fasilitas akademik;
11. Kelulusan;
12. Sanksi Akademik.

BAB IV KERANGKA KUALIFIKASI INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) UP menjajarkan profil lulusan, CPL, kurikulum, dan asesmen dengan deskriptor kualifikasi internasional yang diakui secara global.
- (2) Penjajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keterbandingan kualifikasi lulusan, mendukung mobilitas akademik, dan memperkuat pengakuan lintas negara terhadap hasil belajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerangka Kualifikasi Internasional (KKI) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB V PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenis program pendidikan yang diselenggarakan oleh UP berupa pendidikan vokasi, akademik dan profesi.
- (2) Program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh UP adalah:
 - a. Program Diploma Tiga (D3) dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum;
 - b. Program Sarjana Terapan atau Diploma Empat (D4) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (3) Program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh UP terdiri dari program pendidikan tinggi Sarjana dan Pascasarjana, yang terdiri dari:
 - a. Program Sarjana atau Strata 1 (S1) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum;
 - b. Program Magister atau Strata 2 (S2) dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum paling sedikit 3 (tiga) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum;
 - c. Program Doktor atau Strata 3 (S3) yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (4) Program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh UP ditetapkan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan organisasi profesi dan/atau kementerian terkait, dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.

Pasal 6

Mahasiswa yang melaksanakan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan evaluasi pada semester berjalan untuk mengetahui beban studi yang telah diperoleh serta membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan studi.

Pasal 7

- (1) UP dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa.
- (2) Program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk perolehan kredit lintas jenjang dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa program Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4) yang telah menempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dapat mengikuti mata kuliah pada program Magister atau Magister Terapan dalam bidang yang sama;
 - b. mahasiswa program Magister (S2) yang telah menempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dapat mengikuti mata kuliah pada program doktor dalam bidang yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki salah satu kriteria berikut:
 - a. status akreditasi unggul;
 - b. akreditasi internasional; atau
 - c. penetapan Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.

- (4) UP dapat menyelenggarakan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh izin penyelenggaraan program percepatan pembelajaran dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kriteria mahasiswa dengan kemampuan akademik luar biasa ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

BAB VI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana terdiri dari:
 - a. Jalur seleksi *Computer Based Test* (CBT);
 - b. Jalur seleksi beasiswa pemerintah;
 - c. Jalur seleksi beasiswa UP;
 - d. Jalur seleksi berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik;
 - e. Jalur seleksi berdasarkan nilai rapor;
 - f. Jalur seleksi berdasarkan nilai ujian masuk PTN; atau
 - g. Jalur seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilakukan secara terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau calon mahasiswa dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru yang terdiri dari unsur Universitas dan Fakultas yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Materi, tata cara dan jadwal seleksi diatur dan ditetapkan oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- (5) Penetapan kelulusan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dari setiap jalur seleksi, ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (6) Hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) diumumkan pada laman resmi PMB UP, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (7) Calon mahasiswa baru dengan ijazah luar negeri harus melakukan penyetaraan ijazah di Kemendiknas.

Pasal 9

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Universitas menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Universitas menyediakan informasi dan layanan penerimaan yang aksesibel bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas.
- (3) Dalam proses seleksi, Universitas memberikan akomodasi yang layak bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan individual, tanpa mengurangi pemenuhan persyaratan akademik dan ketentuan seleksi.

- (4) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa, antara lain:
 - a. penyesuaian metode/format seleksi yang aksesibel;
 - b. perpanjangan waktu seleksi yang proporsional;
 - c. penyediaan pendamping/interpretasi (misalnya Juru Bahasa Isyarat) apabila diperlukan;
 - d. aksesibilitas sarana prasarana dan/atau media seleksi; dan/atau
 - e. bentuk akomodasi lain yang relevan sesuai kebutuhan.
- (5) Calon mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengajukan permohonan akomodasi yang layak kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dengan melampirkan informasi kebutuhan dukungan yang relevan, dengan tetap menjamin kerahasiaan data pribadi.
- (6) Ketentuan teknis pelaksanaan penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas dan pemberian akomodasi yang layak diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) UP menerima mahasiswa pindahan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jenis dan sistem pendidikan perguruan tinggi/institusi pendidikan dan Program Studi asal memiliki Akreditasi BAN-PT/LAM-PT minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - b. Program Studi dari perguruan tinggi/institusi pendidikan asal harus satu jenjang pendidikan dengan program studi yang dituju di fakultas/program studi di UP;
 - c. Mahasiswa dan perguruan tinggi asal terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Tidak memiliki catatan telah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan universitas/institusi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Rektor/Wakil Rektor yang membidangi Akademik/Direktur dari perguruan tinggi asal;
 - e. Tidak pernah kedapatan dan/atau terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar obat-obatan terlarang atau bahan sejenis lainnya yang dilarang di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju; dan
 - g. Tercukupinya daya tampung di Program Studi.
- (2) Mahasiswa pindahan akan diberikan lembar pengakuan nilai mata kuliah asal yang dirangkum berdasarkan:
 - a. Penyetaraan besaran kredit sks, dari perguruan tinggi asal dimungkinkan memiliki kredit sks yang berbeda dengan kredit sks kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju;
 - b. Konversi nilai dan besaran kredit sks sesuai dengan mata kuliah padanannya, dilakukan oleh pimpinan Program Studi dan disetujui oleh pimpinan Fakultas.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui proses pengakuan atas capaian pembelajaran atau kompetensi calon mahasiswa yang telah dinilai sebelumnya.
- (2) Capaian pembelajaran atau kompetensi yang dimiliki calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapat baik melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal atau pelatihan-pelatihan, pengalaman kerja, atau pengalaman keilmuan lainnya, harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dituju.

- (3) Proses pengakuan capaian pembelajaran program RPL dilakukan oleh Penilai RPL yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas.
- (4) Mata kuliah yang tidak bisa di rekognisi adalah Tugas Akhir dan mata kuliah ciri khas Program Studi yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- (5) Perhitungan masa studi berdasarkan pada jumlah sks yang harus ditempuh.
- (6) Jumlah sks maksimal hasil rekognisi yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar program studi.
- (7) Penyelenggaraan RPL dilaksanakan pada program sarjana, profesi, dan magister;
- (8) Hasil rekognisi mata kuliah diusulkan oleh pimpinan fakultas dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa Baru yang diterima, ditetapkan melalui Keputusan Rektor, dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- (2) Setiap Mahasiswa Baru diwajibkan mengikuti proses pelantikan oleh Rektor melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- (3) PKKMB diselenggarakan secara terpusat di UP dan dilaksanakan oleh Tim PKKMB yang terdiri dari unsur Universitas dan Fakultas yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKKMB, diberikan Sertifikat PKKMB, yang menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengikuti ujian atau sidang tugas akhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKKMB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester berikutnya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Mahasiswa yang dapat melakukan pendaftaran ulang adalah yang tercatat sebagai Mahasiswa UP, dengan persyaratan:
 - a. memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya yang sah;
 - b. melunasi biaya pendidikan untuk semester terkait;
 - c. memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik; dan
 - d. tidak memiliki kasus/tunggakan biaya terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh universitas.
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti akademik dan akan mendaftar ulang, harus melampirkan Surat Aktif Kembali dari Bagian Administrasi Akademik Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang berhak untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

Bagian Kedua Kalender Akademik

Pasal 14

- (1) Kalender Akademik disusun setiap tahun akademik dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Dekan menetapkan Kalender Akademik untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di tingkat Fakultas dengan mengacu pada Kalender Akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor.

- (4) Kalender Akademik di tingkat Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Akademik.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan kegiatan pembelajaran lainnya dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Bentuk kegiatan pembelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Diktisaintek Berdampak yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Satuan beban studi yang harus ditempuh oleh Mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester yang disingkat menjadi sks.
- (4) Jenis semester yang dilaksanakan oleh UP, terdiri dari:
 - a. Semester Gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya;
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan;
 - c. Semester Antara dilaksanakan pada akhir Semester Genap dan menjelang Semester Gasal berikutnya dimulai diakhir tahun akademik.
- (5) Mahasiswa yang berhak mengikuti pelaksanaan perkuliahan adalah Mahasiswa yang sudah melakukan daftar ulang dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (Neosiak) UP.
- (6) Jumlah pertemuan perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali dalam 1 (satu) semester termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.
- (7) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab untuk melengkapinya dengan cara mengganti pertemuan perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (8) Kegiatan mengganti waktu perkuliahan dimasukkan ke dalam rekapitulasi presensi kuliah.

Pasal 16

- (1) Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan format yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Perkuliahan dapat dilakukan dengan tatap muka (*luring*), tatap maya (*daring*), dan kombinasi tatap muka dan tatap maya (*blended learning*), baik perkuliahan di dalam kelas, praktikum di laboratorium, penyelenggaraan percobaan, dan pemberian tugas akademik lain, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam RPS.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan dapat didukung kegiatan akademik lainnya berupa kegiatan praktik di laboratorium/ lapangan, penelitian/ pengabdian kepada masyarakat, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya, sesuai dengan kontrak perkuliahan dengan Dosen Pengampu mata kuliah.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan perkuliahan.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah pertemuan perkuliahan, tidak berhak mengikuti evaluasi akhir semester.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perkuliahan diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Perkuliahan Jarak Jauh

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh dilaksanakan untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan geografis, waktu, atau kondisi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin:
 - a. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. kesetaraan mutu dengan perkuliahan tatap muka;
 - c. keterlacakan proses pembelajaran; dan
 - d. validitas hasil belajar mahasiswa.
- (3) Program studi yang menyelenggarakan perkuliahan jarak jauh wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang secara jelas memuat metode, media, dan sistem asesmen berbasis daring.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan evaluasi penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Alokasi Waktu Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Tatap muka 1 (satu) sks pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial adalah 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran BKP Diktisaintek Berdampak atau bentuk kegiatan pembelajaran lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Status Akademik

Pasal 19

- (1) Status akademik di UP terdiri atas:
 - a. Aktif;
 - b. Diktisaintek berdampak;
 - c. Cuti Akademik;
 - d. Nonaktif;
 - e. Keluar.
- (2) Status Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa di UP adalah Mahasiswa yang memiliki status Aktif, Cuti Akademik dan Nonaktif.
- (4) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga Mahasiswa yang mengikuti program Diktisaintek berdampak.
- (5) Mahasiswa dengan Status Cuti Akademik atau nonaktif tidak diperkenankan mengikuti berbagai bentuk kegiatan akademik maupun nonakademik.

Bagian Ketujuh
Status Keluar

Pasal 20

- (1) Status keluar di UP terdiri atas:
 - a. Lulus;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Putus Studi;
 - d. Dikeluarkan;
 - e. Mutasi;
 - f. Wafat.
- (2) Status Mahasiswa keluar ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dengan status lulus adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik, yang disahkan dengan sidang Yudisium dan diberikan Ijazah beserta Transkrip Akademik.
- (4) Mahasiswa dengan status mengundurkan diri adalah mahasiswa secara mandiri mengajukan pengunduran diri dari UP dan dapat kembali melanjutkan pendidikan di UP atau Perguruan Tinggi lain dengan status mahasiswa RPL setelah melewati masa jeda 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Mahasiswa dengan status putus studi adalah mahasiswa yang memiliki persoalan terkait akademik dan dapat langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lain dengan status mahasiswa RPL.
- (6) Mahasiswa dengan status dikeluarkan adalah mahasiswa yang memiliki persoalan pelanggaran atau sanksi dan dapat langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lain dengan status mahasiswa RPL.
- (7) Mahasiswa dengan status mutasi adalah mahasiswa yang mengajukan perpindahan antar prodi pada lingkungan UP atau ke Perguruan Tinggi lain dengan status mahasiswa pindahan dan dapat langsung melanjutkan pendidikan.
- (8) Mahasiswa dengan status lulus, mengundurkan diri, putus studi, dikeluarkan, mutasi ke PT lain, dan wafat sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa UP

Bagian Kedelapan
Matrikulasi

Pasal 21

- (1) Mahasiswa baru yang berasal dari Program Studi berbeda atau dari Program Studi yang sama, namun memerlukan penyetaraan capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum Program Studi yang dituju, harus mengikuti matrikulasi.
- (2) Program Studi dapat menentukan materi dasar perkuliahan yang harus diikuti oleh Mahasiswa baru pada saat Matrikulasi.

Bagian Kesembilan
Beban Studi Semester

Pasal 22

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana berhak mengambil beban studi perkuliahan hingga batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
- (2) Batas maksimum beban studi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

D3, D4, S1	Beban Studi Maksimum (SKS)
IPS sebelumnya	
>3,01	24
2,50-3,00	22
2,00-2,49	20
≤1,99	18

- (3) Beban studi semester untuk Mahasiswa program pascasarjana, disesuaikan dengan program pembelajaran pada program studinya.

Bagian Kesepuluh
Masa Studi

Pasal 23

- (1) Dalam hal Mahasiswa telah habis masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka tidak dapat diperpanjang.
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan/RPL pada perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sebagai masa studi di UP, dengan mengacu pada jumlah sks yang diakui.
- (3) Masa studi minimal yang harus dijalani mahasiswa untuk mendapatkan penyetaraan, transfer kredit, atau perolehan SKS adalah selama 2 (dua) semester.
- (4) Program studi harus melakukan Monitoring dan Evaluasi keaktifan dan keberhasilan studi mahasiswa pada setiap semester.

Bagian Kesebelas
Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat menempuh sebagian beban studinya di luar program studi, baik di dalam Universitas maupun di perguruan tinggi lain, termasuk perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Beban studi di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 sks dan paling banyak 20 sks dari total beban studi setiap semester.
- (3) Rekognisi hasil pembelajaran di luar program studi dilakukan melalui mekanisme konversi sks oleh fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan pembelajaran dengan pihak luar wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Pertukaran Mahasiswa

Pasal 25

- (1) UP menyelenggarakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban studi dan capaian pembelajaran lulusan pada Program Studi di UP.
- (2) Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban akademik yang sama dengan mahasiswa reguler Program Studi asal.
- (3) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Program Studi yang berbeda dalam lingkungan UP;
 - b. Program Studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan/atau
 - c. lembaga di luar perguruan tinggi yang relevan dengan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap kegiatan Pertukaran Mahasiswa wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis antara UP dengan perguruan tinggi atau lembaga mitra.
- (5) Beban studi yang diperoleh dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa diakui dan dikonversi ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan kurikulum Program Studi asal mahasiswa.
- (6) Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Program Studi asal sebelum mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa.
- (7) UP menjamin:
 - a. kesetaraan mutu kegiatan Pertukaran Mahasiswa dengan standar Program Studi asal;
 - b. keterlacakan secara menyeluruh terhadap seluruh proses pembelajaran;
 - c. validitas hasil belajar mahasiswa yang diperoleh melalui Pertukaran Mahasiswa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan, tata cara pengakuan kredit, dan evaluasi Pertukaran Mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketigabelas Program *Dual Degree*

Pasal 26

- (1) UP dapat menyelenggarakan Program *Dual Degree* melalui kerja sama dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan Program *Dual Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis antara UP dengan perguruan tinggi mitra.
- (3) Mahasiswa peserta Program *Dual Degree* wajib memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh UP dan perguruan tinggi mitra.
- (4) UP wajib menjamin mutu akademik, keterlacakan proses pembelajaran, dan validitas hasil belajar dalam penyelenggaraan Program *Dual Degree*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Program *Dual Degree* diatur melalui Peraturan Rektor.

Bagian Keempatbelas
Cuti Akademik

Pasal 27

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik apabila sudah mengikuti perkuliahan secara efektif selama 2 (dua) semester pertama pada tahun pertama perkuliahannya.
- (2) Mahasiswa dengan alasan yang kuat, dapat mengajukan cuti akademik, sebanyak-banyaknya:
 - a. 3 (tiga) semester untuk jenjang Diploma Tiga (D3);
 - b. 4 (empat) semester untuk jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan/Diploma Empat (D4);
 - c. 2 (dua) semester untuk jenjang Magister (S2);
 - d. 4 (empat) semester untuk jenjang Doktor (S3).
- (3) Cuti akademik yang diajukan selama masa studi tidak boleh berturut-turut melebihi 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik tetap dihitung sebagai bagian dari masa studi dan tidak memperpanjang batas masa studi.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti pada suatu semester tertentu, harus mengajukan surat permohonan tertulis yang diketahui oleh orang tua/wali kepada Dekan atau Wakil Dekan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (6) Surat pengajuan cuti akademik wajib disampaikan oleh Mahasiswa ke Bagian Administrasi Akademik Fakultas pada periode pengisian KRS semester berjalan.
- (7) Dekan menetapkan Cuti Akademik Mahasiswa, dan dapat melaporkan kepada Rektor.
- (8) Mahasiswa yang berada dalam masa cuti akademik tidak diijinkan dan/atau dilarang mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik.

Bagian Kelimabelas
Semester Antara

Pasal 28

- (1) Program Studi menentukan kegiatan akademik pada Semester Antara berdasarkan kebijakan Fakultas.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beban studi Mahasiswa untuk program Diploma dan Sarjana paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - b. mata kuliah yang boleh diambil pada Semester Antara adalah mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dan mata kuliah baru.
 - c. mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara hanya boleh satu mata kuliah praktikum.
 - d. membayar biaya Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 - e. tidak sedang mengambil cuti akademik pada Semester Genap berjalan.
 - f. masih memiliki masa studi di Semestar Gasal pada semester berikutnya.
- (3) Jumlah pertemuan perkuliahan Semester Antara sebanyak 16 (enam belas) kali, dan sudah termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.

Bagian Keenambelas
Program Remedial

Pasal 29

- (1) Program Remedial diselenggarakan dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
- (2) Program Remedial hanya diperbolehkan untuk mata kuliah pada semester berjalan dengan perolehan nilai minimum D, dan memenuhi syarat mengikuti UAS.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan Program Remedial hanya 1 (satu) kali dengan biaya tertentu dan nilai yang dapat diperoleh maksimum B+.
- (4) Dalam kondisi tertentu, untuk memenuhi kriteria penyelesaian masa studi Mahasiswa, pimpinan Fakultas dapat membuat kebijakan mengenai pelaksanaan ujian perbaikan di luar persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (2).

BAB VII
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Pengembangan dan/atau Pemutakhiran Kurikulum

Pasal 30

- (1) Kurikulum di UP disusun berdasarkan paradigma Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan/atau dimutakhirkan berdasarkan visi dan misi UP, visi dan misi Fakultas, visi dan misi keilmuan Program Studi, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan nasional, kemajuan teknologi dan isu-isu strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, tantangan yang dihadapi, serta perubahan di masa depan, sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Hasil pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum dituangkan ke dalam Dokumen Kurikulum sesuai dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan.
- (4) Dokumen Kurikulum pendidikan di UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Panduan Akademik Program Studi yang juga memuat visi dan misi keilmuan Program Studi dan Rencana Pengembangan Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Proses pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dikaji oleh pakar bidang ilmu program studi, dunia usaha dan dunia industri, serta asosiasi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan untuk membentuk Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi program studi sesuai KKNI.
- (7) Pembentukan CPL dilakukan pada Mata Kuliah yang terstruktur dan tertuang dalam peta kurikulum sesuai dengan *Body of Knowledge* Program Studi.
- (8) Pembelajaran setiap Mata Kuliah dilaksanakan dalam rangka membentuk Capaian

Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) yang mendukung terbentuknya CPL.

Pasal 31

- (1) Monitoring dan Evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal memenuhi kebutuhan *stakeholders*, pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum dapat dilakukan paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Kelompok Mata Kuliah

Pasal 32

- (1) Kelompok Mata Kuliah pada kurikulum yang dikembangkan, terdiri dari atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK);
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
 - c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Fakultas; dan
 - d. Kelompok Mata Kuliah keilmuan program studi.
- (2) Mata kuliah MKWK dan MKWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b hanya berlaku untuk program Diploma dan Sarjana yang akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Integrasi Microcredential

Pasal 33

- (1) Program *microcredential* dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum program studi sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Program *microcredential* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui jika:
 - a. diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga mitra yang memiliki akreditasi atau sertifikasi yang sah;
 - b. memiliki capaian pembelajaran, bobot kerja belajar, dan metode evaluasi yang terukur;
 - c. dinyatakan setara dengan satuan kredit semester (SKS) melalui mekanisme konversi; dan
 - d. mendapat persetujuan Ketua Program Studi serta pengesahan oleh Dekan.
- (3) Jumlah sks yang dapat diperoleh mahasiswa melalui *microcredential* paling sedikit 10 (sepuluh) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks dari total beban studi program.
- (4) Pengakuan hasil pembelajaran dari *microcredential* dituangkan dalam transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, konversi, dan pengakuan *microcredential* ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 34

Proses Pembelajaran yang dilaksanakan bersifat:

- a. Interaktif;
- b. Holistik;
- c. Integratif;
- d. Kontekstual;
- e. Saintifik;
- f. Tematik;
- g. Efektif;
- h. Kolaboratif; dan
- i. Berpusat pada Mahasiswa.

Bagian Kesatu Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu sesuai dengan Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan di tingkat Universitas.
- (2) Dosen bertanggung jawab untuk menginformasikan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap mata kuliah kepada Mahasiswa pada awal semester.

Bagian Kedua Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Dokumentasi proses pembelajaran dilakukan melalui *Learning Management System* (LMS) Universitas Pancasila.
- (3) Administrasi proses pembelajaran dilakukan melalui Sistem Informasi yang dikembangkan oleh UP.
- (4) Administrasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Mahasiswa dapat diakses melalui Neosiak, dan untuk Dosen melalui Neosisdam.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 37

- (1) Kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS dimonitor dan dievaluasi oleh Satuan/Gugus Jaminan Mutu Fakultas/Program Studi dan divalidasi Ketua Program Studi.
- (2) Umpan balik pelaksanaan proses pembelajaran dari Mahasiswa dilakukan secara

transparan oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas dalam bentuk Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).

- (3) Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan setiap tahun oleh program studi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran disampaikan ke pemangku internal sebagai pertimbangan peningkatan mutu proses pembelajaran berkelanjutan.

Bagian Keempat Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 38

- (1) Peningkatan mutu proses pembelajaran berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil *tracer study* dan umpan balik pemangku kepentingan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peningkatan mutu juga dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian CPL.
- (3) Dalam hal, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu dilakukan Pemutakhiran Kurikulum.

BAB IX INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Pasal 39

- (1) Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan dalam seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. perancangan dan pengembangan kurikulum;
 - b. proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. kegiatan kemahasiswaan; dan
 - f. tata kelola akademik.
- (2) Pelaksanaan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan prinsip inklusivitas, penghormatan terhadap kebinekaan, serta integritas akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB X PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Pasal 40

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;

- e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (3) Prinsip penilaian hasil belajar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik dan/atau portofolio.
 - (4) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - (5) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - (6) Penilaian atas sikap Mahasiswa dapat menggunakan pendidikan penilaian observasi.
 - (7) Penilaian mencakup seluruh Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK serta telah ditetapkan pada dokumen kurikulum.
 - (8) Penilaian pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan, di antaranya adalah dengan partisipatif, pemecahan kasus (*case based method*) dan *Project Based Learning* (PBL), dengan bobot sekurang-kurangnya 50% dari nilai akhir.

Pasal 41

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan berdasarkan pada Basis dan Komponen Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa.
- (2) Basis dan Komponen Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aktivitas partisipatif 10% sampai dengan 30% dengan komponen evaluasi:
 - 1) Keaktifan;
 - 2) Presentasi;
 - 3) Penilaian sesama teman.
 - b. Hasil Proyek 10% sampai dengan 50% dengan komponen evaluasi:
 - 1) Karya Tulis;
 - 2) Karya Multimedia;
 - 3) Pemodelan/Simulasi;
 - 4) Prototipe;
 - 5) Demonstrasi/Unjuk Kerja;
 - 6) Hasil proyek lainnya yang relevan.
 - c. Kognitif/Pengetahuan, dengan komponen evaluasi:
 - 1) Tugas tertulis, 10% sampai dengan 40%;
 - 2) Kuis tertulis, 0% sampai dengan 20%;
 - 3) Ujian Tengah Semester tertulis, 0% sampai dengan 30%;
 - 4) Ujian Akhir Semester tertulis, 10% sampai dengan 40%.
- (3) Ketentuan mengenai basis dan komponen evaluasi hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disesuaikan dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi mandiri atau organisasi profesi yang berwenang pada bidang keilmuan tertentu.

Pasal 42

- (1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil evaluasi, dan pemberian nilai akhir;
- (2) Dosen harus membuat perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang dituangkan pada dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (3) Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah berisikan kriteria, bobot dan rubrik penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran untuk pencapaian Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK, dengan format yang telah ditetapkan pada Panduan Penyusunan RPS.
- (4) Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester yang disusun oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu.

Pasal 43

- (1) Evaluasi susulan dapat diberikan kepada Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti evaluasi yang telah terjadwal dikarenakan alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dikenakan biaya tambahan.
- (2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mahasiswa menjadi duta Fakultas untuk mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, baik tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.
 - b. Orang tua kandung, suami atau istri, anak/kakak/adik kandung, meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari kelurahan dan/atau rumah sakit.
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan sedang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit, sehingga tidak dapat mengikuti evaluasi yang terprogram, dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi yang berwenang.
 - d. Mengalami kecelakaan, bencana alam atau kemalangan lainnya yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak dapat mengikuti evaluasi, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan evaluasi susulan ditentukan oleh Ketua Program Studi dan atas izin pimpinan Fakultas.

Pasal 44

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (\text{Bobot Mutu Nilai} \times \text{Jumlah SKS Mata Kuliah})}{\sum \text{Jumlah SKS Mata Kuliah}}$$

- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran sepanjang masa perkuliahan atau capaian pembelajaran lulusan pada akhir masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicantumkan dalam dokumen Transkrip Akademik.

- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (\text{Bobot Mutu Nilai Seluruh Mata Kuliah} \times \text{Jumlah SKS Mata Kuliah})}{\sum \text{Jumlah SKS Seluruh Mata Kuliah}}$$

- (6) Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah dilaksanakan berdasarkan capaian Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) melalui kriteria evaluasi yang meliputi Sikap/Aktivitas Partisipatif, *Case-Based Method/Project Based Learning*, serta Ujian Tertulis meliputi, Kuis, UTS, dan UAS sebagaimana berikut:

No	Kriteria Evaluasi	Sikap/Aktivitas Partisipatif	<i>Case-Based Method/Project Based Learning</i>	Ujian Tertulis		
				Kuis	UTS	UAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sub-CPMK 1					
2	Sub-CPMK 2					
3	Sub-CPMK 3					
	...					
N	Sub-CPMKn					

- (7) Bobot nilai pada kolom (3), (4), (5), (6), dan (7) dalam Tabel Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah merupakan komposisi penilaian dalam bentuk persentase yang ditetapkan sebelum perkuliahan dimulai, dengan jumlah total 100% (seratus persen).
- (8) Jumlah bobot nilai pada kolom (3) dan kolom (4) dalam Tabel Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (9) Kualifikasi nilai mutu mata kuliah dinyatakan dalam Nilai Angka, Huruf Mutu, dan Angka Mutu sebagaimana tercantum dalam Tabel Kualifikasi Nilai Mutu Mata Kuliah berikut ini:

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu
80,00-100,00	A	4,00
76,00-79,99	A-	3,67
72,00-75,99	B+	3,33
68,00-71,99	B	3,00
64,00 - 67,99	B-	2,67
60,00 - 63,99	C+	2,33
56,00 - 59,99	C	2,00
45,00 - 55,99	D	1,00
< 45,00	E	0,00

- (10) Ketentuan teknis pengisian tabel penilaian, penetapan bobot, dan mekanisme penilaian Sub-CPMK diatur lebih lanjut oleh Program Studi dan/atau unit akademik yang berwenang sesuai ketentuan internal Universitas.

BAB XI PROGRAM DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Pasal 45

- (1) Program Diktisaintek Berdampak dilaksanakan di UP untuk memberikan hak belajar kepada Mahasiswa selama 3 (tiga) semester di luar program studi dan Universitas atau setara paling sedikit 10 (sepuluh) sks per semester dan paling banyak 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Program Diktisaintek Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek.
- (3) BKP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakui sepanjang memenuhi syarat Program Diktisaintek Berdampak yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB XII MAHASISWA

Bagian Kesatu Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 46

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa baru, Mahasiswa pindahan, dan Mahasiswa *inbound*.
- (2) NIM diterbitkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) NIM berlaku selama masa studi dan masa program pada masing-masing program studi.
- (4) Dalam hal Mahasiswa Baru tidak memenuhi syarat minimal kehadiran perkuliahan pada semester pertama, maka akan dianggap mengundurkan diri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan NIM diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 47

- (1) Bagi Warga Negara Asing yang akan mengikuti perkuliahan di UP, harus memenuhi persyaratan dan prosedur izin belajar sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Mahasiswa Asing dituangkan dalam Pedoman Operasional Baku tentang Penerimaan Mahasiswa Asing yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk membayar biaya pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik UP.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya sampai pada waktu yang ditetapkan pada Kalender akademik UP, segala hak dan kewajiban akademiknya ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan terpenuhinya segala kewajiban yang bersangkutan.

BAB XIV FASILITAS AKADEMIK

Pasal 49

Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik melalui Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang ditunjuk oleh masing-masing Fakultas/Program studi melalui Keputusan Dekan.
- (2) DPA berkewajiban melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa paling sedikit 4 (empat) kali dalam setiap semester yaitu pada awal, sebelum pelaksanaan UTS, sebelum pelaksanaan UAS, dan akhir semester.
- (3) Bimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada waktu kerja dan bertempat di lingkungan UP atau secara tatap muka (daring).
- (4) DPA berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan belajar yang efektif bagi mahasiswa bimbingannya.
- (5) Jadwal bimbingan akademik harus ditaati oleh semua Mahasiswa dan DPA.
- (6) Bimbingan akademik dalam hal perencanaan studi harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.
- (7) Setiap Mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah selama tidak melebihi beban sks maksimal atas persetujuan pembimbing akademik dan dituangkan dalam dokumen Kartu Rencana Studi (KRS).
- (8) KRS termasuk perubahannya harus mendapat persetujuan dari DPA dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kalender Akademik UP.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbingan Akademik diatur dengan Keputusan Dekan.

BAB XV KELULUSAN

Bagian Kesatu Tugas Akhir

Pasal 51

- (1) Program Studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 52

- (1) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dibimbing oleh Dosen sesuai bidang keilmuannya.
- (2) Dosen pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tentang Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Pasal 53

- (1) Mahasiswa diwajibkan menempuh Ujian Tugas Akhir untuk memperoleh gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (3) Mahasiswa Pendidikan Profesi diwajibkan menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh gelar profesi.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus Tugas Akhir apabila memperoleh nilai minimal B.
- (5) Mekanisme pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, sistem penilaian dan komposisi tim penguji diatur oleh Fakultas.

Bagian Kedua Syarat Kelulusan

Pasal 54

Mahasiswa dinyatakan lulus, jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Nilai semua mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa UP adalah minimal C pada jenjang pendidikan D3, D4 dan S1.
- b. Nilai semua mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa UP adalah minimal B pada jenjang pendidikan Profesi.
- c. Nilai semua mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa UP adalah minimal B pada jenjang pendidikan S2 dan S3.

Bagian Ketiga Yudisium

Pasal 55

Yudisium Mahasiswa seluruh Program Studi diputuskan oleh pimpinan Fakultas tiap-tiap Program Studi dalam Yudisium yang dipimpin oleh Dekan.

Bagian Keempat Lulusan

Paragraf 1 Lulus Tepat Waktu

Pasal 56

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus tepat waktu apabila jumlah semester dalam waktu studi yang ditempuh sama atau lebih kecil dari jumlah semester dalam distribusi mata kuliah pada kurikulum berjalan.
- (2) Lulus tepat waktu bagi masing-masing program pendidikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga (D3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Diploma Empat (D4) dan Program Sarjana (S1), lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) tahun;
 - c. Program profesi, lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) tahun;
 - d. Program magister (S2), lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) tahun;
 - e. Program doktor (S3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2 Predikat Lulusan

Pasal 57

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi dengan $IPK \geq 2,25$ (dua koma dua lima).

- (2) Mahasiswa Program profesi dan program pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol).
- (3) Kelulusan Mahasiswa untuk semua program pendidikan diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (4) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagai berikut:
 - a. diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu);
- (5) Kelulusan Mahasiswa di bawah kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing program pendidikannya, tidak diberikan predikat kelulusan.
- (6) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program profesi, program magister dan program Doktor sebagai berikut:
 - a. Diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam).

Paragraf 3

Penghargaan Lulusan *Cumlaude*

Pasal 58

UP memberikan penghargaan lulusan *cumlaude* kepada lulusan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki predikat dengan pujian;
- b. menyelesaikan seluruh beban studi tepat waktu, yaitu studi dari awal masuk 0 (nol) sks sampai dengan lulus tanpa pernah berhenti studi sementara atau cuti akademik atau non aktif.
- c. tidak pernah mengulang mata kuliah dalam bentuk program apapun.

Paragraf 4

Prestasi Lulusan Terbaik

Pasal 59

- (1) UP memberikan predikat Lulusan Terbaik bagi lulusan yang memiliki prestasi tertinggi di bidang akademik dan/atau nonakademik, serta tidak pernah memiliki catatan pendidikan dan tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun nonakademik.

- (2) Lulusan Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada 1 (satu) mahasiswa pada masing-masing bidang Akademik dan Nonakademik untuk setiap Program Studi.
- (3) Lulusan Terbaik di bidang akademik diberikan kepada lulusan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan penghargaan *Cumlaude* yang memiliki IPK tertinggi;
 - b. Program Studi dapat memberikan kriteria tambahan jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Lulusan Terbaik.
- (4) Lulusan Terbaik di bidang nonakademik diberikan kepada lulusan yang memiliki prestasi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berprestasi di bidang sosial, seni dan budaya, olah raga, rekayasa dan teknologi.
 - b. Prestasi diperoleh pada tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat.

Bagian Kelima Wisuda

Pasal 60

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Sidang Yudisium ditetapkan sebagai calon wisudawan/wisudawati dan berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik yang waktunya akan ditetapkan berdasarkan Kalender Akademik UP.
- (3) Calon wisudawan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan nonakademik yang ditetapkan.
- (4) Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas akan diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, namun belum mengikuti wisuda pada periode kelulusannya dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya.

Bagian Keenam Ijazah, Transkrip, Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Profesi serta SKPI

Pasal 61

Ijazah diterbitkan sebagai bukti kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan pada program studinya, dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Transkrip akademik diterbitkan sebagai bukti prestasi akademik Mahasiswa yang merupakan satu kesatuan dengan Ijazah dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.
- (2) Transkrip akademik asli hanya diberikan 1 (satu) kali dan ditandatangani oleh Dekan.

Pasal 63

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan bagi lulusan program Diploma dan sarjana yang ditandatangani oleh Dekan.

- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan/atau nonakademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang diterbitkan berdasarkan pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dirangkum dalam Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa (SKKM).
- (3) SKKM merupakan hasil konversi dari berbagai kegiatan dan prestasi yang dimiliki oleh Mahasiswa dengan syarat terdaftar sebagai kegiatan dan prestasi yang sudah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa UP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen, format, dan tata cara pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditetapkan melalui Peraturan atau Keputusan Rektor dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan, Pembaharuan, dan Penerbitan Ulang Salinan Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XVI SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu Peringatan Akademik

Pasal 65

- (1) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Diploma dan Sarjana, mulai akhir semester II dan semester berikutnya, jika pencapaian IPK $< 2,00$ dan/atau perolehan SKS $< 50\%$ dari total SKS yang seharusnya ditempuh.
- (2) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program profesi, magister dan doktor yang memiliki IPK $< 3,00$ pada setiap akhir semester.
- (3) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program magister yang:
 - a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Proposal.
 - b. pada semester VI dan semester berikutnya belum melakukan Ujian Tesis.
- (4) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Doktor yang:
 - a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Kualifikasi;
 - b. pada akhir semester V dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Proposal/Usulan Penelitian;
 - c. pada akhir semester VII dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Hasil;
 - d. pada akhir semester X dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Tertutup.

- (5) Peringatan akademik juga diberikan kepada mahasiswa yang berstatus nonaktif mulai semester II dan semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang berstatus nonaktif selama 4 (empat) semester berturut-turut dan pada semester berikutnya masih berstatus nonaktif, Mahasiswa bersangkutan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.
- (7) Peringatan akademik dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk Surat Peringatan tertulis.

Bagian Kedua Pelanggaran Akademik

Pasal 66

- (1) Sanksi diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan perbuatan pelanggaran akademik sebagai berikut:
 - a. pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan proses dan evaluasi pembelajaran, administrasi akademik dan nonakademik;
 - b. pelanggaran atas tata tertib ujian dan/atau evaluasi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh universitas/fakultas/program studi/dosen;
 - c. suap dalam bentuk apa pun kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan yang dapat memengaruhi nilai mata kuliah atau kewajiban akademik lainnya.
- (2) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah pada semester berjalan.
- (3) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi tidak lulus mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran tersebut.
- (4) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi tidak lulus tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pelanggaran Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya

Pasal 67

- (1) Mahasiswa diberikan sanksi akademik berupa pemberhentian status sebagai Mahasiswa, dalam hal:
 - a. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan hukum dan/atau perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Peraturan Tata Tertib Kampus, Peraturan Kemahasiswaan dan/atau peraturan lain yang berlaku di UP.
 - c. Secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan perundungan, asusila, kekerasan seksual, pengguna/pemakai/pengedar narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya.

- (2) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam perundang-undangan, tata tertib kampus, maupun dalam peraturan lainnya.
- (3) Penjatuhan sanksi akademik tidak mengurangi sanksi yang terdapat dalam Peraturan Rektor lain, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemberian Sanksi Akademik

Pasal 68

- (1) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat berupa:
 - a. tidak diluluskan pada mata kuliah yang dilakukan pelanggaran;
 - b. pembatalan seluruh mata kuliah pada semester berjalan;
 - c. skorsing satu semester atau lebih, dan tetap diperhitungkan sebagai waktu masa studi;
 - d. pemberhentian status sebagai Mahasiswa.
- (2) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) ditetapkan oleh pimpinan Fakultas.
- (3) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diberikan sesuai dengan rekomendasi komisi disiplin atau satuan tugas yang ditunjuk berdasarkan proses pembuktian sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam peraturan tentang kemahasiswaan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 69

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas sanksi akademik yang diberikan.
- (2) Surat Pernyataan Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada Dekan dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Dekan, atau Pimpinan Universitas dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan menerima surat penetapan sanksi akademik.
- (3) Keberatan atas penetapan sanksi akademik diajukan dengan menunjukkan bukti-bukti sah yang dapat membatalkan penetapan sanksi setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Dekan atau Rektor harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Pernyataan Keberatan diterima.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 70

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan melalui peraturan dan/atau keputusan Rektor serta peraturan dan/atau keputusan Dekan Fakultas masing-masing.
- (2) Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika pendidikan dan perkembangan IPTEKS.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 02/PER.R/UP/II/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2026

Rektor,



Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.

[Handwritten signature]

BAB IV

PROFIL PROGRAM STUDI

A. AKREDITASI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PANCASILA

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	PERINGKAT
1	Hukum	S3	Baik
2	Ilmu Farmasi	S3	Baik Sekali
3	Ilmu Ekonomi	S3	Baik Sekali
4	Teknik Mesin	S3	Baik
5	Manajemen	S2	Unggul
6	Akuntansi	S2	Unggul
7	Ilmu Farmasi	S2	Unggul
8	Ilmu Hukum	S2	Unggul
9	Teknik Mesin	S2	Unggul
10	Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	S2	Baik
11	Kenotariatan	S2	B
12	Media & Komunikasi	S2	Baik
13	Apoteker	PROFESI	Unggul
14	Manajemen	S1	Unggul
15	Akuntansi	S1	Unggul
16	Farmasi	S1	Unggul
17	Hukum	S1	Unggul
18	Arsitektur	S1	Unggul
19	Teknik Sipil	S1	Unggul
20	Teknik Mesin	S1	Unggul
21	Teknik Industri	S1	Unggul
22	Teknik Informatika	S1	Unggul
23	Teknik Elektro	S1	Unggul
24	Teknik Perkeretaapian	S1	Baik
25	Psikologi	S1	Unggul
26	Ilmu Komunikasi	S1	A
27	Pariwisata	S1	Unggul
28	Pengelolaan Konvensi dan Acara (MICE)	D4	Baik Sekali
29	Akuntansi	D3	Unggul
30	Perpajakan	D3	Unggul
31	Farmasi	D3	Unggul
32	Teknik Mesin	D3	Unggul
33	Teknik Elektro	D3	Baik Sekali

B. PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMINATAN

1. PROGRAM STUDI SEKOLAH PASCASARJANA

a) PROGRAM STUDI S-3 ILMU HUKUM

1) Visi Keilmuan

Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum yang berdaya saing Internasional dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

2) Misi Keilmuan

1. Menyelenggarakan proses Pendidikan untuk menghasilkan lulusan:
 - a. Memiliki kemampuan akademik tinggi dan keterampilan professional yang berdaya saing secara Internasional dalam bidang Ilmu Hukum dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
 - b. Mampu melakukan pengembangan dan pemutakhiran Ilmu Hukum melalui proses penelitian untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan Penelitian hukum untuk menunjang pengembangan ilmu hukum yang emansipatoris berbasis kepada kebaruan (novelty) dan bersifat interdisipliner serta multidisipliner dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu hukum sebagai perwujudan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut nilai-nilai Pancasila.
Menyebarkan hasil penelitian dan penemuan pemikiran baru di bidang ilmu hukum dalam skala nasional dan Internasional, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

3) Tujuan

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas ilmiah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
2. Bersikap terbuka dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah hukum bangsa;
3. Memiliki wawasan dan kemampuan dalam bidang ilmu hukum, serta keterampilan professional yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum;
4. Menemukan dan mengembangkan pemutakhiran konsep bidang ilmu hukum dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila; dan

5. Mampu melakukan riset secara multidisipliner dengan pendekatan studi perbandingan guna memecahkan masalah bangsa di bidang ilmu hukum dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila

4) Sasaran

- a. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dan bermatabat,
- b. Berkualifikasi internasional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan.
- c. Menghasilkan lulusan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum yang merepresentasikan lulusan yang berwawasan Pancasila dengan etika moral yang ditegaskan didalam rancangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila.

Menghasilkan doktor-doktor yang berjiwa Pancasila, memiliki nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan serta kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi guna pembangunan dan pembinaan bidang hukum, ekonomi dan ekologi untuk menunjang pembangunan.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Prof. Dr. Agus Surono, S.H, M.H

6) Profil Lulusan

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila dirancang guna menghasilkan lulusan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum yang merepresentasikan lulusan yang berwawasan Pancasila dengan etika moral yang ditegaskan didalam rancangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila.

Profil lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendidik,

Yaitu menjadi dosen di perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengetahuan di bidang ilmu hukum serta keterampilan khusus yang berwawasan Pancasila. Dapat mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mampu menjadi motor penggerak pemersatu bangsa dengan karakter Pancasila yang tertanam kuat pada dirinya, sehingga mampu menjadi contoh dan memberikan keteladanan bagi mahasiswa (pada khususnya) dan masyarakat umum lainnya.

2. Peneliti

Seorang peneliti lulusan Program Doktor Ilmu Hukum UP, memiliki peran dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ilmu hukum berwawasan Pancasila.

- b. Mengembangkan model baru hukum ber basis Pancasila yang dapat di terima dan mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia.
 - c. Menyusun berbagai kebijakan teknis, rencana dan program penelitian di bidang hukum ber wawasan Pancasila.
 - d. Memiliki karakter Pancasila pada dirinya sebagai lulusan PDIH UP yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan hukum dan pancasila pada aspek kehidupan dan pekerjaan.
3. Konsultan,

Lulusan Doktor Ilmu Hukum UP dapat menjadi seorang konsultasn hukum yang memberikan nasehat atau melaksanakan tugas yang bersifat non-litigasi. Dalam hal ini, para lulusan PDIH UP dapat tetap independen atas keilmuannya dalam memberikan nasehat terkait dengan masalah yang dihadapkan kepadanya. Selain itu, juga dapat mengedepankan jiwa pancasila yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas hukum.

4. Wirausahawan.

Lulusan PDIH UP dapat juga ber profesi sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur yang mampu mengarahkan segenap keilmuan yang dimilikinya dengan mengarahkan kemampuan materi, pikiran, keahlian dan juga waktu dalam rangka mengembangkan suatu produk yang memiliki daya jual yang tinggi, mampu ber kompetisi dengan produk-produk lainnya tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Selain itu,dalam kesehariannya tetap dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan profesionalitas di bidang hukum.

7) Peminatan

1. Hukum Bisnis
2. Hukum Pidana
3. Hukum Internasional
4. Hukum Tata Negara

b) PROGRAM STUDI S-3 DOKTOR ILMU EKONOMI

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Ilmu Ekonomi (S3) Unggul dengan penekanan pada bidang manajemen yang berintegritas berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam dinamika Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sains di tingkat ASEAN 2023

2) Misi Keilmuan

- (a)Menyelenggarakan pendidikan ilmu ekonomi dengan penekanan manajemen sesuai standar pendidikan tinggi yang berorientasi pada manajemen global.
- (b)Menyelenggarakan penelitian dengan skala internasional melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner.
- (c)Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan profesionalisme.
- (d)Menyelenggarakan kerjasama bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains dengan institusi pemerintah, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan tenaga kependidikan ilmu ekonomi yang ahli di bidangnya, memiliki kompetensi sebagai penelitian dan mampu mentransfer pengetahuannya kepada orang lain secara operasional, lulusan PSIE SPs UP dapat membuat perencanaan dan menyelenggarakan sehingga dengan demikian mampu menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat.
- (b) Mempunyai kompetensi meningkatkan profesi dengan jalan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (c) Mempunyai kompetensi mengembangkan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan bidang PSIE SPs UP.
- (d) Mempunyai kompetensi mengembangkan ke-profesionalan dalam spektrum yang lebih luas dengan mengaitkan bidang PSIE SPs UP pada umumnya.
- (e) Mempunyai kompetensi merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah PSIE SPs UP dengan cara penelaran ilmiah.

4) Sasaran

- (a) IPK lulusan 3.69.
- (b) Jumlah Prestasi akademik Mahasiswa Internasional ≥ 0.05 persen.
- (c) Jumlah mahasiswa prestasi lokal 2 persen.
- (d) Lama studi rata rata 3 tahun 5 bulan.
- (e) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan yang di prediksi ≥ 80 persen.
- (f) Kesesuaian Bidang Kerja lulusan.
- (g) Kepuasan pengguna lulusan 80 persen.
- (h) Publikasi Dosen Tetap Internasional Bereputasi ≥ 10 persen.
- (i) Publikasi Dosen Tetap Nasional ≥ 100 persen.
- (j) Riset Mahasiswa dan Dosen Disitasi (*google scholar*) ≥ 50 persen.
- (k) Mahasiswa harus memiliki HKI ≥ 50 persen.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Rafrini Amyulianthy, PH.D., CA., CMA., CSRS., ACPA.

Sekretaris Program Studi : Dr.Darmansyah, SE, M.Ak, Ak, CA, CERA, CBV.

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Periset utama dalam bidang manajemen dan akuntansi,
- (b) Akademisi/dosen,
- (c) Kepala divisi/kepala biro litbang,
- (d) Konsultan manajemen,
- (e) Tenaga ahli bisnis, atau
- (f) CEO/Direktur.

7) Peminatan

- (a) Ilmu Manajemen
- (b) Ilmu Akuntansi

c) PROGRAM STUDI S-3 DOKTOR ILMU FARMASI

1) Visi Keilmuan

Visi Menjadi Menjadi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Farmasi yang unggul ditingkat nasional pada tahun 2022 dan di tingkat internasional pada tahun 2027 serta andalan dalam pengembangan ilmu dan teknologi farmasi bahan alam, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan Pendidikan Doktor Ilmu Farmasi berbasis riset bahan alam dan berkontribusi bagi peningkatan indeks pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology achievement index*) di Indonesia.
- (b) Menyelenggarakan penelitian berbasis keanekaragaman hayati Indonesia yang *inovatif* dan mempunyai kemanfaatan yang signifikan di bidang kesehatan ekonomi.
- (c) Mendesiminasikan hasil riset bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri farmasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Farmasi yang unggul, berdaya saing dan berkepribadian Pancasila.
- (b) Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif dan dapat meningkatkan indeks publikasi internasional, jumlah hak paten dan memiliki kemanfaatan bagi masyarakat.
- (c) Meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang efektif dengan berbagai *stakeholder*.

4) Sasaran

- (a) Melakukan Perubahan Kurikulum 2021/2022.
- (b) Melakukan Reakreditasi Program Doktor Ilmu Farmasi Pada Tahun 2021 Minimal Baik Sekali.
- (c) Melakukan Publikasi Ilmiah Terindeks *Scopus* dari dosen minimal 2 Tahun.
- (d) Melakukan Publikasi Ilmiah Terindeks *Scopus* dari Mahasiswa Minimal 1 Tahun.
- (e) Melakukan PKM dari Dosen bersama Mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi minimal IX Tahun.
- (f) Melakukan Kuliah Tamu "*Guest Lecture*" minimal 2 kali Pertemuan.
- (g) Melakukan Studi Banding "Kunjungan Ilmiah" Minimal 2 kali Tahun.
- (h) Meningkatkan Jumlah Kelulusan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi minimal 1 Orang.

- (i) Meningkatkan Evaluasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi:
Ujian Kualifikasi, Seminar Proposal, Seminar Hasil I, II, III, Sidang Tertutup,
Sidang Terbuka minimal 1 Mahasiswa.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. rer. Nat. apt. Deni Rahmat, M.Si

Sekretaris Program Studi : Dr. apt. Yesi Desmiaty, M.Si.

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a)Peneliti Utama di bidang obat dan bahan alam obat.
- (b)*Inovator* Produk Obat Bahan Alam.
- (c)Peneliti Utama di Bidang nutrasetik dan kosmetik.

7) Konsentrasi/ Peminatan/ Bidang Keahlian Program Doktor Ilmu Farmasi

- (a)*Natural Medicines.*
- (b)*Drug Discovery & Development.*
- (c)*Cosmetical.*
- (d)*Nutraceutical.*
- (e)*Formulasi Klinis & Komunitas.*

d) PROGRAM STUDI S-3 DOKTOR TEKNIK MESIN

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Doktor Teknik Mesin bereputasi Internasional dalam menghasilkan inovasi di bidang Rekayasa Energi atau Rekayasa Manufaktur & Material yang berwawasan pada lingkungan dan memiliki nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

Menghasilkan Doktor Teknik Mesin yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan IPTEK dalam bidang Rekayasa Energi atau Rekayasa Manufaktur & Material yang berwawasan pada lingkungan dan beretika moral Pancasila

3) Tujuan

Menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, mampu riset mandiri, mampu publikasi internasional dan berkontribusi nyata untuk masyarakat

4) Sasaran

Sasaran atau Strateginya dijalankan dengan kurikulum formal, meningkatkan fasilitas, meningkatkan kerjasama mitra untuk riset, dan hibah/insentif untuk penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Prodi S3 Teknik Mesin : **Prof. Dr. Ismail, S.T., M.T**

6) Profil Lulusan

Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan DTM FTUP disusun berdasarkan masukan pemangku kepentingan, Profil dan CPL sesuai dengan KKNI level 9 yaitu :

1. Pendidik, setelah lulus dari PS Doktor Teknik Mesin Universitas Pancasila memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam mengembangkan bidang ilmu teknik mesin, khususnya Rekayasa Energi serta Rekayasa Manufaktur & Material dengan mengkomunikasikan hasil penelitian yang kreatif, orisinal dan teruji dalam bentuk publikasi atau seminar ilmiah.
2. Perekayasa Utama. Profil lulusan sebagai perekayasa utama yang diharapkan adalah memiliki pengetahuan dan kompetensi bidang ilmu teknik mesin, melakukan perekayasaan yang didasarkan atas penelitian dalam pengembangan produk, proses dan sistem.
3. Peneliti. Profil lulusan sebagai peneliti yang diharapkan adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan penelitian ilmiah secara mandiri dan teruji yang ditunjukkan dengan kemampuan merancang, melaksanakan eksperimen, menganalisis serta menafsirkan data yang telah diperoleh

7) Konsentrasi/ Peminatan/ Bidang Keahlian

1. Rekayasa Energi
2. Rekayasa Manufaktur & Material

e) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER AKUNTANSI

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Magister Akuntansi yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

Untuk mewujudkan visi Program Studi Magister Akuntansi sebagai Program Studi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Program Studi Magister Akuntansi, sebagai berikut:

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Mengembangkan Ilmu manajemen akuntansi yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.

- (c) Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing UMKM dan IKM.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang memiliki
- Sikap kritis, analitis, realistis dan religius serta responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan sesuai dengan bidang Akuntansi (akuntansi sektor publik/pemerintahan, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, serta akuntansi syariah)
 - Kemampuan untuk menguasai teori dan aplikasi teori akuntansi serta mampu menganalisis implikasi ekonomi, sosial, dan berperilaku berbasis penelitian.
- (b) Menghasilkan penelitian yang menunjang pengembangan teori bidang akuntansi dan keuangan serta aplikasi teori yang berstandar nasional dan internasional. Selain itu juga dilakukan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi.
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
- (d) Menghasilkan sinergi pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dengan melalui kerjasama dengan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

4) Sasaran

- (a) IPK Lulusan $\geq 3,75$.
- (b) jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional $\geq 0,05$ persen.
- (c) jumlah mahasiswa berprestasi nasional 2 persen
- (d) jumlah mahasiswa prestasi lokal ≥ 10 persen
- (e) Lama Studi Rata-rata tahun 2 tahun atau 4 semester.
- (f) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan yang di prediksi ≥ 80 persen.
- (g) Kepuasan Pengguna Lulusan ≥ 80 persen.
- (h) Publikasi Dosen Tetap Internasional Bereputasi ≥ 10 persen.
- (i) Publikasi Dosen Tetap Nasional ≥ 100 persen.
- (j) Riset Mahasiswa & Dosen Disitasi (*google scholar*) ≥ 50 persen.
- (k) Mahasiswa harus memiliki HKI ≥ 50 persen.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Dra. Shanti Lysandra, SE, Ak, MM, CA.
Sekretaris Program Studi : Dr. Sri Ambarwati, Se, MSM, Ak, CA

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Eksekutif.
(b) Akuntan Pemerintah.

- (c) Akuntan Forensik Auditor.
- (d) Analisis Akuntansi Keuangan.
- (e) Akademisi/Peneliti.
- (f) Analis Akuntansi Manajemen dan Lingkungan.
- (g) Desainer Sistem.

7) Peminatan

- (a) Akuntansi Pemerintah/Pengawasan Keuangan Negara.
- (b) Auditing dan Pelaporan Keuangan.
- (c) Akuntansi Perpajakan.
- (d) Akuntansi Manajemen dan Keperilakuan.
- (e) Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal.
- (f) Akuntansi Syaria'ah.

f) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU MANAJEMEN

1) Visi Keilmuan

Pada Tahun 2029 Menjadi Program Studi Unggul dan Terkemuka dalam Menghasilkan Lulusan yang Profesional Bertaraf Internasional Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Bermutu Serta Bermanfaat Bagi Masyarakat

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam praktek manajemen bisnis dan memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian dan publikasi yang bermanfaat dalam mengembangkan praktek manajemen bisnis di tingkat nasional maupun internasional.
- (c) Menjalankan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan daya saing.
- (d) Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab dan berkeadilan.
- (e) Menjalinkan kerjasama yang sinergis, saling bermanfaat dan berkelanjutan.

4) Sasaran

- (a) IPK Lulusan 3,75.
- (b) jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional $\geq 0,05$ persen.
- (c) jumlah mahasiswa berprestasi nasional 2 persen.
- (d) jumlah mahasiswa prestasi lokal ≥ 10 persen
- (e) Lama Studi Rata-rata 2 tahun 2 bulan.
- (f) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan yang di prediksi ≥ 80 persen.
- (g) Kepuasan Pengguna Lulusan ≥ 80 persen.

- (h) Publikasi Dosen Tetap Internasional Bereputasi ≥ 10 persen.
- (i) Publikasi Dosen Tetap Nasional ≥ 100 persen.
- (j) Riset Mahasiswa & Dosen Disitasi (*google scholar*) ≥ 50 persen.
- (k) Mahasiswa harus memiliki HKI ≥ 50 persen.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Agustinus Miranda W, MM, MKn.

Sekretaris Program Studi : Dr. Lola Fitria Sari, SE., MM., CERA

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Manajemen Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) CEO/Direktur
- (b) Manajer Pemasaran
- (c) Manajer Keuangan
- (d) Manajer Sumber Daya Manusia
- (e) Manajer Strategik Perusahaan
- (f) Manajer Asuransi
- (g) Manajer Manajemen Risiko
- (h) Manajer Kebandaraan
- (i) Pengajar
- (j) Peneliti di bidang manajemen
- (k) Wiraswasta

7) Peminatan

- (a) Manajemen Pemasaran
- (b) Manajemen Sumber Daya Manusia
- (c) Manajemen Keuangan
- (d) Manajemen Asuransi Umum
- (e) Manajemen Strategik
- (f) Manajemen Risiko

g) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU FARMASI

1) Visi Keilmuan

Visi Menjadi Program Studi Magister Farmasi yang unggul dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan alam serta pelayanan kefarmasian berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila.

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan pendidikan ilmu farmasi yang bermutu dalam bidang obat, kosmetika bahan alam, bisnis (pasca produksi) dan rumah sakit, serta managemennya.
- (b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang obat, kosmetika, bahan alam, rumah sakit serta bisnisnya.

- (c) Memberikan layanan dan konsultasi bidang kefarmasian dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tinggi, yang mampu mengikuti perkembangan iptek di bidang obat, kosmetika, pengembangan industri farmasi bahan alam, bisnis (pasca produksi) dan pelayanan kefarmasian rumah sakit, serta manajemennya.
- (b) Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, dan industri.
- (c) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan obat dan kosmetika bahan alam.

4) Sasaran

- (a) IPK rata-rata lulusan > 3.5
- (b) Lulusan tepat waktu > 20 persen.
- (c) Rata-rata masa studi mahasiswa 4 semester atau 2 tahun.
- (d) Publikasi penelitian dosen di jurnal nasional terakreditasi ≥ 25 artikel/tahun
- (e) Publikasi penelitian dosen di jurnal internasional ≥ 10 artikel/tahun
- (f) Publikasi mahasiswa di jurnal tingkat nasional 25 artikel/tahun
- (g) Publikasi mahasiswa di jurnal internasional 7 artikel/tahun
- (h) Kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa sebanyak ≥ 2 /tahun
- (i) Jumlah paten dosen sebanyak 2 paten
- (j) Terdapat mitra kerjasama dalam bidang pendidikan ≥ 2 mitra (MoU)
- (k) Terdapat mitra kerjasama dalam bidang penelitian ≥ 2 mitra (MoU)
- (l) Terdapat mitra kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ≥ 2 mitra (MoU)

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Prof. Dr. apt. Ratna Djamil, M.Si.
Sekretaris Program Studi : Dr. apt. Yunahara Farida, M.Si.

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Kefarmasian Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) peneliti di bidang ilmu kefarmasian.
- (b) manager di bidang kefarmasian.
- (c) wiraswasta.
- (d) pengajar bidang kefarmasian.

7) Peminatan

- (a)Peminatan Pengembangan Obat Bahan Alam.
- (b)Peminatan Pengembangan Kosmetika Bahan Alam.
- (c)Peminatan Farmasi Rumah Sakit.
- (d)Peminatan Bisnis Farmasi.

h) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU HUKUM

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Magister Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang Hukum Bisnis berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Hukum Bisnis berbasis *Good Corporate Governance*

3) Visi Keilmuan

Ilmu Hukum Bisnis berkarakter *Good Corporate Governance*

4) Tujuan

- (b)Menghasilkan lulusan magister ilmu hukum yang unggul dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.
- (c)Menghasilkan penelitian yang unggul sesuai dengan bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.
- (d)Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.

5) Sasaran

- (a)Lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance* untuk menjawab tantangan dunia dan daya saing.
- (b)Pengembangan dan peningkatan hasil penelitian dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance* dengan jumlah penelitian GCG 3 per-tahun.
- (c)Memberdayakan masyarakat dan atau UKM melalui pelatihan kewirausahaan dan hak kekayaan intelektual dalam menerapkan hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.

6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Indah Harlina, SH., MH
Sekretaris Program Studi : Dr. Diani Kesuma,S.H., M.H.

7) Profil Lulusan

- (a)Konsultan hukum, advokat, hakim, jaksa/penuntut umum,
- (b)Pembuat rancangan peraturan perundang-undangan,
- (c)Pembuat rancangan kontrak/perjanjian,

- (d) Pengajar ilmu Hukum dan Perundang-undangan pada program sarjana (S-1),
- (e) Wiraswasta di bidang hukum.

8) Peminatan

- (a) Hukum Bisnis
- (b) Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan

i) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER KENOTARIATAN

1) Visi Keilmuan

Terwujudnya profesi notaris yang unggul dan kompeten dibidang pembuatan akta-akta bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum kenotariatan yang mengacu pada Kurikulum Berbasis KKNi/SNDIKTI dan nilai-nilai Pancasila.
- (b) Mengembangkan ilmu dan pengetahuan Hukum Kenotariatan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- (c) Menyelenggarakan pelayanan akademis terhadap civitas akademika melalui peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.

3) Sasaran dan Tujuan

- (a) Terwujudnya lulusan Magister Kenotariatan yang berkompeten, berkualitas tinggi, profesional, dan memiliki nilai-nilai Pancasila.
- (b) Terwujudnya lulusan Magister Kenotariatan yang mampu mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu hukum kedalam kasus hukum konkret berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- (c) Terwujudnya lulusan Magister Kenotariatan yang mampu melayani masyarakat pengguna khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Tetti Samosir, S.H., M.H.

5) Profil Lulusan

- (a) Notaris
- (b) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- (c) Mediator
- (d) Arbiter

6) Peminatan

Kenotariatan

j) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

1) Visi Keilmuan

Menjadi program studi magister yang unggul untuk menghasilkan profesional yang mampu menerapkan dan mengembangkan keilmuan di bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan yang cerdas, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

2) Misi Keilmuan

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dan kompeten dalam bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cerdas dan inovatif di bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan.
3. Memberikan kontribusi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan terkait bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan.
4. Menghasilkan lulusan yang handal, berkualitas, dan mampu bekerja sama dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat secara nasional dan internasional, berwawasan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

3) Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten yang mampu merekayasa infrastruktur dan lingkungan secara komprehensif dan terpadu sesuai tuntutan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian inovatif dan publikasi ilmiah yang menjawab tantangan dan target pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang cerdas dan berkelanjutan.
3. Menghasilkan karya dan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan perkotaan dan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan kebutuhan dunia usaha/dunia industri.
4. Menciptakan atmosfer akademik yang membangun sikap kerjasama, kejujuran, tanggungjawab, peduli, dan berpikir kritis berlandaskan etika akademik yang berwawasan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

4) Sasaran

1. Terwujudnya proses belajar mengajar yang menerapkan kurikulum berorientasi profil lulusan / *Outcome Based Education* (OBE), dengan metode studi kasus (*case study*) dan pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), yang mengembangkan kemampuan

menyelesaikan masalah (*problem solving*) secara kritis, inovatif, dan cerdas bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan.

2. Terwujudnya penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat yang menjawab tantangan dan target pembangunan berkelanjutan dalam bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan yang merespon transformasi keilmuan dan kebutuhan praktis di era digital dan industri 4.0.
3. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan untuk pengembangan peran program studi, dosen, dan mahasiswa di lingkup nasional dan internasional.
4. Terwujudnya tata kelola program studi yang ramah, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional yang menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemen program studi.
5. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai sesuai perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta menciptakan atmosfer akademik yang positif bagi terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan program studi.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

1. Ketua Program Studi : Dr. Ir. Atie Tri Juniati, M.T.
2. Sekretaris Program Studi : Dr. I Nyoman Teguh Prasadha, S.T., M.T.

6) Profil Lulusan

1. Profesional terkait bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan di Pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah.
2. Praktisi dan Tenaga Ahli Profesional di bidang jasa/usaha dan industri terkait bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan.
3. Akademisi dan Peneliti terkait bidang rekayasa infrastruktur dan lingkungan dan pengembangannya.

7) Peminatan

Peminatan studi di Program Studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, diarahkan dalam empat fokus studi dan tesis, yang meliputi:

1. Rekayasa Infrastruktur Kota dan Wilayah
Peminatan studi dan tesis yang berfokus kepada simulasi perencanaan/ model solusi terpadu dan berkelanjutan sistem infrastruktur kota dan wilayah, meliputi antara lain bidang transportasi dan sistem logistik, sumber daya air, sanitasi perkotaan, persampahan, energi, dan telekomunikasi.
2. Rekayasa Pengembangan Kawasan
Studi dan tesis yang fokus terhadap simulasi perencanaan/ model solusi pengembangan/ rekayasa infrastruktur dan lingkungan pada kawasan tematik yang dipadukan konsep kota hijau berbasis infrastruktur ramah lingkungan dan hemat energi antara lain meliputi: kawasan industri, kawasan ibu kota

nusantara, kawasan *Transit Oriented Development* (TOD), kawasan bersejarah (*heritage*), kawasan pariwisata, kawasan ruang bawah tanah, dsb.

3. Rekayasa Infrastruktur dan Kota Cerdas

Studi dan tesis yang fokus terhadap simulasi perencanaan / model solusi pengembangan sistem, perencanaan, dan perancangan infrastruktur cerdas (*smart infrastructure*) dan/atau kota cerdas (*smart city*) dengan perpaduan lintas disiplin, serta pemodelan digital infrastruktur dan kota

4. Pembiayaan Inovatif Infrastruktur

Peminatan studi dan tesis yang berfokus kepada isu dan masalah pembiayaan infrastruktur antara lain tentang simulasi perencanaan/ model solusi pembiayaan infrastruktur dan lingkungan, analisis pembiayaan infrastruktur, kajian risiko pembiayaan dan kelayakan proyek infrastruktur, dan rekayasa pengembangan/ modifikasi inovatif pembiayaan infrastruktur.

k) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER TEKNIK MESIN

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Magister Teknik Mesin yang Unggul, dalam menghasilkan Lulusan dan IPTEK *Inovatif* yang memenuhi kebutuhan industri Energi, Manufaktur dan Material yang ramah lingkungan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berorientasi pada teknologi dan *entrepreneurship* di bidang Rekayasa Konversi Energi, Manufaktur dan Material.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian terapan yang unggul dan difokuskan untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri dalam era globalisasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan magister teknik mesin yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan IPTEK yang *inovatif*, ramah lingkungan, memenuhi standar industri, dan memiliki kepekaan sosial.
- (b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian terapan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan industri serta perkembangan IPTEK yang berorientasi ramah lingkungan.
- (c) Meningkatkan layanan yang unggul untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan industri nasional dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

4) Sasaran

(a) Sasaran tahap pertama 2015-2019:

- Target Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang unggul dalam proses pembelajaran yang *excellent*.
- Strategi Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang unggul dalam proses pembelajaran yang *excellent*, melalui pengembangan kompetensi lulusan yang profesional berwawasan *Technopreneur* melalui pengembangan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(b) Sasaran tahap kedua 2020-2024.

- Target Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai pusat pendidikan, riset dan inovasi yang mendukung pengembangan IPTEK, meningkatkan daya saing bangsa dan Industrial *Link Match*.
- Strategi Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai pusat pendidikan, riset dan inovasi yang mendukung pengembangan IPTEK, meningkatkan daya saing bangsa dan Industrial *Link Match*, melalui implementasi *Roadmap* penelitian berbasis *Applied Research* melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian, industri, pemerintah dan swasta.

(c) Sasaran tahap kedua 2025-2029.

- Target Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang menjadi rujukan dan bertaraf internasional dalam meningkatkan pengembangan IPTEK.
- Strategi Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang menjadi rujukan dan bertaraf internasional dalam meningkatkan pengembangan IPTEK, melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ismail, ST., MT.

Sekretaris Program Studi : Dr. Ir. La Ode Muhammad Firman, MT.

6) Profil Lulusan

- (a) Manager Engineering.
- (b) Manager produksi.
- (c) Peneliti.
- (d) *Technopreneur* (wiraswasta di bidang teknik).
- (e) Pengajaran di bidang teknik, atau
- (f) Konsultan di bidang teknik.

2) Peminatan

- (a) Rekayasa Konversi Energi
- (b) Rekayasa Manufaktur & Material

2. PROGRAM STUDI PROFESI

1) PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Profesi Apoteker yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI), berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

Menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker yang bermutu, dan mampu memenuhi perkembangan tuntutan pemangku kepentingan melalui:

- (a) Program pendidikan yang interaktif dan kondusif dibidang farmasi industri maupun farmasi klinik-komunitas sesuai standar kompetensi apoteker Indonesia (SKAI).
- (b) Kegiatan penelitian maupun artikel ilmiah dibidang farmasi dan publikasinya.
- (c) Program pelayanan/pengabdian masyarakat yang relevan dengan praktek keprofesian.
- (d) Sistem pengelolaan pendidikan profesi apoteker yang berkualitas melalui jalinan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang efektif berkelanjutan.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten memiliki etos kerja profesional dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, memiliki *softskills* yang baik, dan berkepribadian Pancasila.
- (b) Mengembangkan kemampuan akademik calon apoteker sebagai landasan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
- (c) Menyiapkan sumber daya untuk mendukung penelitian dan pengembangan IPTEK sediaan farmasi, dan melaksanakan kajian farmasi klinis dan sosial.
- (d) Menghasilkan penelitian maupun karya ilmiah, publikasi bidang kefarmasian yang berkualitas dan terintegrasi dengan proses pendidikan/pengajaran.
- (e) Memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (f) Meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan kerjasama kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri.

4) Sasaran

- (a) Dihasilkannya lulusan Profesi apoteker yang bermutu dan kompetensi sesuai SKAI:
 - IPK lulusan rata-rata 3,50
 - Kelulusan ujian UKAI > 95 persen.
 - Masa tunggu lulusan $\leq$ 3 bulan
 - Kesesuaian bidang kerja lulusan 100 persen

- Penyelenggaraan pembelajaran SCL/PBL

(b) Produktivitas dan mutu hasil penelitian dan artikel ilmiah dosen:

- Jumlah dan mutu penelitian dosen sesuai *road map* penelitian
- Meningkatkan suasana akademik yang kondusif
- Penambahan koleksi Pustaka edisi terbaru

(c) Produktivitas dan mutu hasil pelayanan/PKM dosen

- Jumlah dan mutu pelayanan/PKM dosen
- Keterlibatan mahasiswa PKM

(d) Terwujudnya program studi yang produktif dan bermutu tinggi:

- Mempertahankan akreditasi program studi “A”
- Pemahaman VMTS > 95 persen
- Menyenggarakan system penjaminan mutu yang terjadwal berkelanjutan
- Meningkatkan Kerjasama yang efektif dengan *stakeholders*.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Apt. Novi Yantih, M.Si

Sekretaris Program Studi : Dr. Apt. Sondang Khairani, M.Farm

6) Profil Lulusan

(a) Peduli dan Santun dalam Melayani (*Care-Giver*)

Melayani permintaan obat dan sediaan farmasi dengan resep atau Atas Permintaan Sendiri (APS).

(b) Pembuat Keputusan yang Tepat dan Cepat (*Decision-Maker*)

Mengambil keputusan pada setiap pekerjaan kefarmasian atas dasar ; Ilmu, Legal, dan Etik.

(c) Pencerah Kepentingan Multipihak (*Communicator*)

Mampu berkomunikasi secara professional.

(d) Pengelola Andal yang Sangat Teliti (*Manager*)

Mampu melakukan atau membuat tata laksana dalam rangka melakukan pekerjaan kefarmasian.

(e) Pembelajar Sepanjang Hayat (*Life-Long-Learner*)

Bersikap sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam rangka menjaga kompetensi dan integritas.

(f) Pribadi yang Sigap Mengajarkan (*Teacher*)

Mampu mengajarkan pengalaman dan kompetensinya kepada generasi selanjutnya.

(g) Pemimpin Arah dan Tujuan (*Leader*)

Mampu memberikan arah dan petunjuk dalam menjalankan tujuan profesi.

(h) Pencari & Penemu Cara Baru (*Researcher*)

Mampu menemukan cara baru atau kreatifitas dan inovasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian atau tugas profesi.

(i) Pemanfaatan Peluang (*Enterpreuner*)

Peka terhadap peluang dan mampu memanfaatkannya untuk peningkatan kinerja professional.

3. PROGRAM STUDI S-1 SARJANA DAN D-III DIPLOMA TIGA

m) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA MANAJEMEN

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi S1 Manajemen yang unggul dan terkemuka di tingkat Nasional dan Internasional dalam bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.
- (c) Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana Manajemen yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional serta memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.
- (c) Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a) Peningkatan daya saing lulusan S1 Manajemen.
- (b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
- (c) Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Aulia Keiko Hubbansyah, S.Akt., S.IA.,
MM., M.SE.

Sekretaris Program Studi : Dewi Kurniawati, S.E., M.M., CHRA.

6) Profil Lulusan

- (a) Supervisor Level 1 (Bidang: Pemasaran, SDM, Operasional dan Keuangan).
- (b) Staf Manajer Pemasaran.
- (c) Staf Manajer SDM.
- (d) Staf Manajer Operasional.
- (e) Staf Manajer Keuangan.
- (f) Wirausaha.

7) Peminatan

- (a) Manajemen Bisnis.
- (b) Bisnis.
- (c) Ekonomi Syariah.

n) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA AKUNTANSI

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi S1 Akuntansi yang unggul dan terkemuka di tingkat Nasional dan Internasional dalam bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi Keilmuan

- B.** Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- C.** Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- D.** Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana Akuntansi yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional serta memiliki etika moral Pancasila.

- (b) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- (c) Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a) Peningkatan daya saing lulusan S1 Akuntansi
- (b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
- (c) Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : DR. SRI AMBARWATI, S.E., AK., M.S.M., C.A., CERTDA.

Sekretaris Program Studi : KHALIDA UTAMI, S.E., M.SC., CIBA

Profil Lulusan

- (a) Akuntan publik.
- (b) Akuntan internal.
- (c) Akuntan pemerintah.
- (d) Auditor internal.
- (e) Konsultan akuntansi dan keuangan. (di bidang Sistem Informasi, Perpajakan, Akuntansi maupun Manajemen)

6) Peminatan

- (a) Pelaporan Entitas Bisnis
- (b) Audit Laporan Keuangan

o) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ARSITEKTUR

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Arsitektur yang bereputasi internasional pada tahun 2030, berorientasi arsitektur berkelanjutan dan berkewirausahaan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan Proses Pendidikan Arsitektur yang berbasis kompetensi arsitek dan Arsitektur yang Berkelanjutan didukung Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai watak rancangannya.
- (b) Melaksanakan Penelitian di bidang Arsitektur Berkelanjutan Secara Sistematis Terukur dan Terpadu dalam Rangka Pengembangan IPTEKS dan Inovasi Teknologi.

- (c) Memberikan Pelayanan Arsitektur kepada Masyarakat, Pemerintahan, dan Industri (dunia usaha) dalam rangka menciptakan Lingkungan Binaan yang berkelanjutan.
- (d) Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana yang kompeten dan handal menunjang Kemajuan Pendidikan Arsitektur sesuai Perkembangan IPTEKS dan tuntutan jaman.
- (e) Meningkatkan Kerjasama Nasional dan Internasional secara Berkelanjutan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana yang menguasai Arsitektur yang Berkelanjutan yang adaptif serta inovatif dalam merespon tuntutan perubahan jaman.
- (b) Menghasilkan Sarjana yang menguasai 13 kompetensi arsitek sebagai kaidah-kaidah keilmuan dengan memfokuskan rancangan yang berbasis ragam budaya Indonesia serta kontekstual pada Kearifan lokal tapak.
- (c) Menghasilkan Sarjana arsitektur yang mengamalkan butir-butir Pancasila sebagai dasar kepedulian terhadap persoalan arsitektural menjadi karya Arsitektur yang Berkelanjutan yang tanggap terhadap perkembangan teknologi terdepan (revolusi Industri 4.0), kemajuan peradaban manusia, *smart building*, *green technology*.

4) Sasaran

- (a) Tahap pertama (2019-2024) adalah Program Studi Arsitektur FTUP sebagai program studi yang “unggul”, melalui:
 - pengembangan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - peningkatan sistem pembelajaran dengan “*Student Center Learning*”, dan “*blended learning*” yang didukung sistem informasi yang terintegrasi.
 - peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian melalui kelompok riset berdasarkan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat prodi.
 - peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang unggul; dan
 - peningkatan kerjasama untuk mendukung kualitas lulusan dan SDM yang unggul.
- (b) Tahap Kedua (2024-2029) adalah Program Studi Arsitektur FTUP yang telah mengembangkan Budaya Riset sebagai bagian dari sistem pembelajaran berkontribusi dalam pengembangan IPTEK, Industrial Link-Match dan kemandirian masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dilakukan melalui sinergi potensial sesuai bidang, baik secara internal maupun eksternal.
- (c) Tahap Ketiga (2029-2034) adalah Program Studi Arsitektur FTUP sebagai program studi “unggul” ditingkat internasional. Fokus kegiatan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui strategi kemitraan dengan industri dan perguruan tinggi kelas dunia.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : HARRY MUFRIZON, ST., MT., MSE., M.ARS., IAI
Sekretaris Program Studi : Ramadhani Isna Putri, S.T., M.T.

6) Profil Lulusan

- (a) Asisten arsitek
- (b) Asisten konsultan arsitektur
- (c) Asisten peneliti dan pengembang dalam bidang perancangan arsitektur bangunan dan kawasan, atau
- (d) Wiraswasta dalam bidang perancangan arsitektur bangunan dan Kawasan

7) Peminatan

Umum

p) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK ELEKTRO

1) Visi Keilmuan

Menjadi Pendidikan Tinggi Teknik Elektro yang Unggulan pada tahun 2025 dibidang Teknik Kendali dan Telekomunikasi yang berwawasan kewirausahaan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Pengguna Menuju Persaingan Global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

- (a) Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berkompeten dibidang teknik kendali dan teknik telekomunikasi untuk menjadi yang Unggulan.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian secara sistematis, terukur, dan terpadu dalam rangka mendorong tumbuhnya inovasi IPTEK dibidang teknik kendali dan teknik telekomunikasi.
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan IPTEK keilmuan teknik elektro untuk memberikan penyelesaian permasalahan di masyarakat industri.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang teknik kendali dan teknik telekomunikasi dengan bekal ilmu pengetahuan elektro baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta memiliki jiwa kewirausahaan.
- (b) Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang berkualitas, terpublikasi ditingkat Nasional maupun Internasional dan tepat guna untuk kebutuhan masyarakat industri.
- (c) Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian bidang teknik elektro yang sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka memajukan teknologi proses industri terintegrasi.

4) Sasaran

- (a) Tahap pertama (2015-2019) Unggulan dalam proses pembelajaran yang *excellent* dibidang Teknik Kendali dan Teknik Telekomunikasi.
- (b) Tahap Kedua (2020-2024) adalah Sebagai pusat pendidikan, riset dan inovasi yang mendukung Pengembangan IPTEK dibidang Teknik Kendali dan Teknik Telekomunikasi.
- (c) Tahap Ketiga (2025-2029) adalah Menjadi rujukan yang bertaraf internasional dalam meningkatkan pengembangan IPTEK dibidang Teknik Kendali dan Teknik Telekomunikasi.

5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ane Prasetyowati, S.T., M.T.

6) Profil Lulusan

Profil Lulusan Sarjana Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang ingin dicapai sebagai diperlihatkan pada uraian.

(a) *Supervisor*

Orang yang mampu merencanakan kegiatan, mengkondisikan kegiatan, menempatkan orang sesuai dengan job desk masing-masing orang, memberikan arahan dan dapat melakukan pengendalian terhadap kegiatan pada suatu industri telekomunikasi dan manufaktur.

(b) *Peneliti muda*

Orang yang mampu melakukan penyelidikan menurut kaidah ilmiah secara sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau inovasi teknologi yang ada, membuktikan kebenaran dan ketidak benaran hipotesa sehingga dapat merumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

(c) *Electrical Design Engineer*

Orang yang mampu mengembangkan, meneliti dan menyusun berbagai aplikasi sistem.

(d) *Project Engineer*

Orang yang mampu mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan operasional pekerjaan, mengendalikan rencana pekerjaan dengan mengacu pada spesifikasi disain, merekomendasikan tindakan pengendalian dan melaporkan segala bentuk kegiatan secara tertulis pada bidang teknik elektro.

(e) *Wirausahawan/Technopreneur*

Orang yang mampu berperan sebagai wirausahawan berbasis teknologi yang berjiwa wirausaha dan dapat mengelola usaha pekerjaan dibidang jasa listrik dan elektronika dengan kualifikasi diantaranya mampu melakukan usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha maupun pegawainya, dapat mempertimbangkan kesejahteraan karyawan maupun dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan perubahan teknologi terkini.

7) Peminatan

- (a) Teknik Kendali
- (b) Telekomunikasi

q) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK INFORMATIKA

1) Visi keilmuan

Menjadi Program Studi Teknik Informatika yang berkontribusi di bidang Aplikasi Cerdas dengan berorientasi kewirausahaan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk merancang dan mengembangkan Aplikasi Cerdas berorientasi kewirausahaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan IPTEKS dan Inovasi Teknologi di bidang Aplikasi Cerdas yang berkontribusi pada dunia Industri dan masyarakat.
- (c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk implementasi hasil penelitian, pendampingan, sosialisasi, workshop, penyuluhan untuk kemajuan dunia Industri dan kesejahteraan masyarakat.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang berkontribusi di bidang Aplikasi Cerdas.
- (b) Menghasilkan karya penelitian yang merupakan hasil pengembangan IPTEKS dan Inovasi Teknologi di bidang Aplikasi Cerdas yang berkontribusi pada dunia Industri dan masyarakat.
- (c) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang bermanfaat sesuai dengan hasil penelitian, kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

4) Sasaran

- (a) Meningkatkan kualitas Program Studi.
- (b) Meningkatkan kualitas SDM dan manajemen Program Studi.
- (c) Mengembangkan dan Memperluas Program Studi.
- (d) Meningkatkan atmosfer akademik di Program Studi.

5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Dyah Sulistyowati Rahayu, S.Kom., M.Kom.

6) Profil Lulusan

Profil Lulusan Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang ingin dicapai sebagai diperlihatkan pada uraian.

- (a) Profesional pada aplikasi cerdas

Menguasai pengembangan aplikasi cerdas di bidang *Artificial Intelligence* atau *Software Engineering* atau *Network and Cyber Security* atau *Data Science*.

(b) Wirausaha pada aplikasi cerdas

Mampu berwirausaha terkait aplikasi cerdas di bidang *Artificial Intelligence* atau *Software Engineering* atau *Network and Cyber Security* atau *Data Science*.

(c) Peneliti dan pengembang pada aplikasi cerdas

Mampu meneliti untuk pengembangan aplikasi cerdas di bidang *Artificial Intelligence* atau *Software Engineering* atau *Network and Cyber Security* atau *Data Science*.

7) Peminatan

Teknik informatika memiliki 4 konsentrasi yang dimulai dari semester 6 yaitu:

(a) *Artificial Intelligence*

(b) *Software Engineering*

(c) *Network and Cyber Security*

(d) *Data Science*

r) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK SIPIL

1) Visi Keilmuan

Program Studi Teknik Sipil Unggulan Yang Memenuhi Kebutuhan Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan, Berorientasi Kewirausahaan Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila di Tahun 2030

2) Misi Keilmuan

(a) Menyelenggarakan proses pendidikan dengan kualitas unggul untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan berkelanjutan sesuai dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

(b) Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang teknik sipil yang terkait dengan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.

(c) Melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat khususnya di bidang teknik sipil. Membina hubungan dan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal baik dalam / luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

3) Tujuan

(a) Terwujudnya lulusan yang memiliki karir profesional dan cemerlang di bidangnya.

(b) Terwujudnya lulusan yang dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan pengembangan IPTEK.

(c) Terwujudnya Lulusan yang dapat berkembang secara profesional melalui pembelajaran sepanjang hayat dan memiliki etika moral Pancasila.

4) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ayu Herzanita Yufrizal, ST., MT
Sekretaris Program Studi : Nuryani Tinumbia, S.T., M.T.

5) Profil Lulusan

(a) Asisten Perakayasa Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan (IKB)

Tenaga ahli muda/pelaksana pada bidang teknik sipil dalam mengerjakan pekerjaan pelaksanaan konstruksi teknik sipil sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan oleh Sertifikat Keahlian (SKA) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

(b) Asisten Konsultan Perencana Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Tenaga ahli muda/perencana pada bidang teknik sipil yg membantu tenaga ahli madya dan utama dalam mengerjakan pekerjaan konsultasi dan kajian yang berhubungan dengan keteknik sipil sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan oleh Sertifikat Keahlian (SKA) LPJK.

(c) Asisten Pengawas Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Tenaga ahli muda/pengawas yang dapat membantu tenaga pengawas madya dan utama pada bidang teknik sipil dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi teknik sipil sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan Sertifikat Keahlian (SKA) LPJK

(d) Asisten Konsultan Ekonomi Bangunan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Tenaga Ahli Muda/Estimator yang membantu dalam perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat diperkirakan, direncanakan, dianalisa, dikendalikan dan dipercayakan.

(e) Asisten Peneliti Dan Pengembang Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Calon Peneliti Ahli Pertama yang membantu peneliti ahli pertama, peneliti ahli muda, madya dan utama dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan di bidang teknik sipil. Calon peneliti ahli pertama ini dapat membantu menyusun metodologi, menjadi koordinator survey lapangan, maupun sebagai modeler (*operator software*).

(f) Wirausahawan Bidang Teknik Sipil

Calon pengusaha dan pengusaha pada perusahaan jasa konstruksi (pelaksanaan dan pengadaan) dan jasa konsultasi yang bergerak di bidang teknik sipil.

6) Peminatan

Teknik Sipil Umum

s) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK MESIN

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Teknik Mesin yang unggul dalam menghasilkan sarjana teknik yang kompeten dan memiliki karakter moral Pancasila dalam pengembangan

IPTEK untuk meningkatkan daya saing bangsa di bidang energi, manufaktur, dan pengembangan teknologi terapan

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik mesin yang bermutu berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian unggulan di bidang energi, manufaktur dan pengembangan teknologi terapan.
- (c) Melaksanakan pengabdian dan layanan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri.

3) Tujuan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai perekayasa, pemroduksi produk, konsultan, peneliti dan pengembang, wiraswasta di bidang teknik mesin yang berkarakter Pancasila.

4) Sasaran

Sasaran Program Studi Teknik Mesin (PSTM) S-1 adalah menghasilkan Sarjana Teknik Mesin yang memiliki kemampuan dalam **Merancang, Membuat dan Mengembangkan Komponen, Mesin atau Produk yang Inovatif**, berjiwa *Technopreneur* dan beretika **Moral Pancasila**

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Wina Libyawati, ST., MM., MT.
Sekretaris Program Studi : Arif Riyadi Tatak Kurniawan, ST., MT.

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Teknik Mesin S-1 Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Perekayasa keteknikan bidang teknik mesin.
- (b) Memproduksi produk keteknikan bidang industri manufaktur.
- (c) Konsultan bidang teknik mesin.
- (d) Peneliti dan pengembang bidang teknik mesin.
- (e) Wiraswasta bidang teknik mesin.

7) Peminatan

- (a) Konversi Energi
- (b) Teknik Manufaktur dan Material

t) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK PERKERETAAPIAN

1) Visi Keilmuan

“Program Studi Teknik Perkeretaapian yang unggul dalam pengembangan teknologi dan manajemen perkeretaapian, berorientasi kewirausahaan menuju persaingan global dengan berdasarkan Nilai-Nilai luhur Pancasila ”

2) Misi Keilmuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dengan kualitas unggul untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengelolaan transportasi perkeretaapian di Indonesia sesuai dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila
2. Melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Teknik dan Manajemen Perkeretaapian
3. Memberikan kontribusi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang Teknik dan Manajemen Perkeretaapian
4. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dengan berdasarkan azas kebersamaan dan saling memberikan manfaat.

3) Tujuan

1. Menghasilkan lulusan sarjana teknik perkeretaapian yang kompeten, berwawasan wirausaha dan memiliki etika moral Pancasila
2. Menghasilkan IPTEK terapan di bidang perkeretaapian yang dapat meningkatkan daya saing bangsa secara berkelanjutan
3. Menerapkan jasa dan layanan IPTEK terapan di bidang perkeretaapian yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kepuasan dalam kegiatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan

4) Sasaran

1. Peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa baru minimal 15 % pertahun
2. Lulusan tepat waktu minimal 75 % pertahun
3. Tingkat keberhasilan studi minimal 85 % pertahun
4. IPK rata-rata lulusan minimal 3,25
5. Waktu tunggu peroleh pekerjaan pertama bagi lulusan maksimal 6 bulan
6. Tingkat kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian program studi minimal 85 %
7. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap mutu lulusan minimal 3,50 (skala 1-4)
8. Penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai peta jalan penelitian minimal 75%
9. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi minimal 12 artikel ilmiah pertahun
10. Penelitian yang dipublikasikan di Jurnal internasional bereputasi minimal 3 artikel ilmiah pertahun
11. Jumlah Paten sederhana sebanyak 2 paten dalam jangka waktu 3 tahun
12. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 2 kali pertahun
13. Jumlah artikel ilmiah dari PkM minimal 2 kali pertahun
14. Jumlah kegiatan kerjasama dalam bidang pendidikan minimal 2 kegiatan pertahun

15. Jumlah kegiatan kerjasama dalam bidang penelitian minimal 2 kegiatan pertahun
16. Jumlah kegiatan kerjasama dalam bidang PkM minimal 1 kali pertahun
17. Jumlah mitra kerjasama dalam waktu 3 tahun terakhir sebanyak 10 mitra
18. Jumlah mitra kerjasama luar negeri dalam waktu 3 tahun terakhir sebanyak 5 mitra
19. Dosen yang berpendidikan S3 minimal 80 % dari keseluruhan
20. Dosen yang memiliki kepangkatan akademik Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar sebanyak 70 %
21. Dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan keahlian sebesar 70%
22. Dosen yang memiliki sertifikasi dosen pendidikan minimal 75 %
23. Rekognisi dosen sesuai dengan keahlian minimal 75 %

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Nama Ketua Program Studi : Ir. Eka Maulana, MT

6) Profil Lulusan

1. Operator dalam bidang perkeretaapian
2. Perekayasa
3. Staf Produksi
4. Regulator
5. Wirausaha

7) Peminatan

1. Teknik Sarana Kereta Api
2. Teknik Infrastruktur Kereta Api
3. Teknik Persinyalan & Operasi Kereta Api
4. Manajemen Teknologi & Bisnis Transportasi Kereta Api

u) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK INDUSTRI

1) Visi Keilmuan

Menjadi PS Teknik Industri yang dipercaya dalam mengembangkan Sistem Industri berwawasan lingkungan dan teknologi informasi serta berorientasi kewirausahaan dengan berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Tahun 2029

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan sarjana teknik industri yang bermutu dalam bidang sistem industri yang didukung oleh teknologi informasi dan berwawasan lingkungan serta berorientasi kewirausahaan.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian secara sistematis, terukur dan terpadu dalam rangka pengembangan IPTEKS dan inovasi di bidang sistem industri.
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah yang ada di industri, pemerintahan dan masyarakat.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana Teknik Industri yang mampu mengembangkan sistem industri berwawasan lingkungan dan teknologi informasi, berjiwa kewirausahaan dan beretika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan karya ilmiah, pengembangan IPTEKS, dan inovasi di bidang sistem industri yang bermutu.
- (c) Menghasilkan kegiatan pengabdian yang dapat membantu penyelesaian permasalahan di industri, pemerintahan, dan masyarakat.

4) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Nur Yulianti Hidayah, S.T., M.T.
Sekretaris Program Studi : Anggina Sandy Sundari, S.T., M.T.

5) Profil Lulusan

- (a) Supervisor
Memimpin atau mensupervisi pekerjaan dan bekerja sama dalam tim.
- (b) Engineer
 - Membuat pengembangan dan inovasi produk.
 - Melakukan pengembangan sistem.
 - Melakukan instalasi sistem yang telah dirancang/dikembangkan.
- (c) *Product Quality Manager – Quality Assurance*
 - Bertanggung jawab untuk memastikan sebuah produk yang akan dilepas ke pasaran sudah memenuhi semua standar kualitas.
 - Melakukan verifikasi kualitas produk.
- (d) Consultant
 - Memberikan rekomendasi terbaik terkait rencana bisnis maupun permasalahan bisnis yang tengah dihadapi perusahaan klien.
 - Mengidentifikasi semua masalah dari perusahaan klien, melakukan analisis kemudian memberikan solusi terbaik yang tepat sasaran.
- (e) *Researcher*
 - Melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah.
 - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan temuan baru.
- (f) *Entrepreneur*
Merencanakan jenis usaha yang akan ditekuni, mulai dari konsep penjualan, target pasar, perhitungan modal, hingga strategi pemasaran.

v) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA PARIWISATA

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Pariwisata Yang Unggul Dalam Bidang Perencanaan, Pengelolaan dan Pemasaran Pariwisata berbasis masyarakat yang Berorientasi

Kewirasausahaan, Berbasis IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila di tingkat Asia Pada Tahun 2024

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, unggul dan bertaraf internasional Berorientasi Kewirasausahaan, Berbasis IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pariwisata.
- (c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bidang pariwisata.
- (d) Mengembangkan tata kelola dan pelayanan pendidikan yang bermutu serta kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir analitis, kritis, kreatif dalam memecahkan permasalahan di bidang perencanaan, pengelolaan dan pemasaran pariwisata berbasis masyarakat.
- (b) Tersedianya penelitian yang mampu menyelesaikan permasalahan di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata.
- (c) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan permasalahan di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata.
- (d) Tercapainya tata kelola dan pelayanan pendidikan yang bermutu serta kerjasama yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi.

4) Sasaran

- (a) Mahasiswa mampu bersaing di era global, mandiri serta berkarakter Pancasila.
- (b) Terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi.
- (c) Terjalannya jaringan Kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi swasta berskala nasional maupun internasional.
- (d) Peningkatan jumlah kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang pariwisata untuk memperkaya bahan ajar.
- (e) Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ir. Sarojini Imran, M.Si

6) Profil Lulusan

Prodi S1 Destinasi Pariwisata adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan/ kompetensi sebagai berikut:

- (a) Tenaga lapangan dan/ asisten tenaga ahli di lembaga jasa konsultan pariwisata.

- (b)Wirausaha bidang pariwisata.
- (c)Pengelola destinasi pariwisata bidang perencanaan dan/pemasaran destinasi, industri pariwisata dan kelembagaan.
- (d)Asisten peneliti.
- (e)Pendidik (guru/instruktur).

7) Peminatan

Perencanaan, Pengelolaan dan Pemasaran Pariwisata

w) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA FARMASI

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Farmasi Strata-1 unggulan yang bertaraf nasional dan international berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2) Misi Keilmuan

- (a)Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi Farmasi Strata 1 yang bermutu tinggi.
- (b)Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEK melalui penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan nilai tambah bahan alam untuk obat, kosmetika, pangan fungsional, maupun pengembangan formula sediaan farmasi, serta melaksanakan kajian farmasi klinis dan sosial.
- (c)Menerapkan dan mengamalkan IPTEK untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan pada umumnya dan kefarmasian pada khususnya.
- (d)Membangun jaringan eksternal yang bersifat nasional maupun internasional yang akan mendukung pencapaian visi program studi.

3) Tujuan

Menjadikan Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila sebagai Program Studi Sarjana Farmasi unggulan berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- (a)Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sarjana Farmasi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan sesuai kompetensi dan memiliki etika moral Pancasila.
- (b)Penelitian yang terpublikasi secara nasional dan internasional, serta terintegrasi dengan kurikulum pembelajaran.
- (c)Pengabdian kepada masyarakat yang terimplementasi dengan hasil-hasil penelitian, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (d)Tata kelola Program Studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
- (e)Kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Sarjana yang bermutu tinggi.

4) Sasaran

Prodi sarjana Farmasi menetapkan capaian tahun 2020 s.d 2024 adalah menjadi Prodi Sarjana Farmasi unggulan dan terkemuka secara nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sasaran strategis Prodi Sarjana Farmasi dibidang akademik dan non akademik sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum berbasis *Outcome Based Learning* (OBL), *Student Centered Learning* (SCL), pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM, dan *Learning Management System* (LMS).
- (b) Menumbuhkan budaya penelitian dan inovasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas kelompok keilmuan / pusat kajian.
- (c) Meningkatkan peranan Prodi Sarjana Farmasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (d) Terwujudnya tata kelola melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan dukungan teknologi informasi yang terpadu dengan Fakultas dan Universitas.
- (e) Terwujudnya kerjasama yang strategis dan bermanfaat dengan institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumberdaya manusia.

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. apt. Esti Mumpuni, M.Si.
Sekretaris Program Studi : apt. Yuslia Noviani, S.Farm., M.Farm.

6) Profil Lulusan

Membentuk lulusan Sajana Farmasi yang berkepribadian “APIK” (Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Kontributif) dan beretos kerja “IKHLAS” (Integritas, Kompeten, Harmoni, Loyalitas, Antusias, dan Soliditas) dengan profil sebagai:

- (a) *Care giver*; peduli dan santun dalam memberikan pelayanan kefarmasian.
- (b) *Decision maker*; dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam ruang lingkup kerja kefarmasian.
- (c) *Communicator*; menjadi pencerah kepentingan yang bekerja sinergis dengan profesi kesehatan lainnya.
- (d) *Manager*; mampu mengelola pekerjaan kefarmasian secara handal dan teliti.
- (e) *Life-long learner*; menjadi personal yang terus menerus belajar sepanjang hayat dan kompeten dalam bidang kefarmasian.
- (f) *Teacher*; pribadi yang sigap mengajarkan dan menyebarkan ilmu kefarmasian.
- (g) *Leader*; mampu memimpin sesuai arah dan tujuan dalam etika kefarmasian.
- (h) *Researcher*; dapat mencari dan menemukan cara baru dalam bidang penelitian yang mengeksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia.
- (i) *Entrepreneur*; dapat memanfaatkan peluang dalam berwirausaha di bidang kefarmasian.

7) Peminatan

- (a) Biologi Farmasi.
- (b) Kimia Farmasi.
- (c) Teknologi Farmasi.
- (d) Biomedik dan Farmasi Klinis.
- (e) Farmasi Sosial dan Administrasi.

x) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ILMU HUKUM

1) Visi Keilmuan

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan yang berkarakter kewirausahaan untuk menghasilkan lulusan berkualitas, professional berdasarkan nilai-nilai Pancasila

2) Misi Keilmuan

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas

3) Tujuan

Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu menerapkan ilmu hukum untuk memecahkan permasalahan hukum di masyarakat

4) Sasaran

Lulusan UPPS menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UPPS

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua program studi : Dr. Luh Rina Apriyani, S.H., M.H.

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Hakim
- (b) Jaksa penuntut Umum
- (c) Arbiter
- (d) Konsultan Hukum
- (e) Pembela (Advokat)
- (f) Legal Drafter
- (g) Pengembang Sumber Daya Manusia
- (h) Peneliti Muda, Atau
- (i) Wiraswasta

7) Peminatan

- (a) Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
- (b) Kegiatan Ekonomi (Hukum Bisnis)
- (c) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan
- (d) Praktisi Hukum
- (e) Hubungan Negara dan Masyarakat

y) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ILMU KOMUNIKASI

1) Visi

Menjadi Program Studi Ilmu Komunikasi unggul dalam proses pembelajaran yang adaptif berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila di tahun 2024

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran mayor minor dengan memperhatikan kebijakan kampus merdeka merdeka belajar.
- (b) Melakukan penelitian terkait keilmuan komunikasi yang interdisiplin.
- (c) Melakukan pengabdian pada masyarakat terkait dengan bidang kajian komunikasi yang interdisiplin.
- (d) Menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga penyelenggaraan proses belajar mayor minor serta merdeka belajar terlaksana dalam pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berjalan dengan baik.
- (e) Melakukan kerja sama dengan: mahasiswa dan dosen dari dalam institusi dan luar institusi, lembaga dalam dan luar negeri dari beragam kelompok kepentingan yaitu sektor industri, sektor media, sektor sosial kemasyarakatan, dan sektor politik/ pemerintahan.

3) Tujuan

- (a) Menjadi pusat Pendidikan ilmu komunikasi yang menghasilkan lulusan yang profesional dan kompetitif dengan penerapan pembelajaran mayor-minor dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (b) Menjadi program studi yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan publikasi dalam bidang ilmu komunikasi.
- (c) Menjalankan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk pemberdayaan masyarakat.
- (d) Menjadi penyelenggara Pembelajaran komunikasi dengan kurikulum yang handal dengan penerapan metode pembelajaran yang adaptif, inovatif dan kolaboratif sesuai dengan standar mutu Pendidikan.
- (e) Menjadi program studi yang menjalin Kerjasama baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam implementasi dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4) Sasaran

- (a) Tahap pertama (2021-2022) Menjadi Fakultas Riset dan Pelayanan Akademik Bermutu (*Faculty of Research and Academic Excellent*).
- (b) Tahap Kedua (2022-2023) Menjadi Fakultas Berdaya Saing Regional (*Regional Class Faculty*).
- (c) Tahap Ketiga (2023-2024) Menjadi Fakultas Rujukan Akademik dan Publikasi (*Academic and Publication Center*).

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Nathalia Perdhani Soemantri, M.Si.

6) Profil Lulusan

(a) Jurnalis Junior

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- Mampu memproduksi karya media atau produk komunikasi (video, poster, visualisasi dan editing) dalam bentuk media cetak maupun elektronik.

(b) Public Relations Officer

- Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, rekan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga
- Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi
- Menguasai etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*).

(c) Broadcaster

- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- Mampu memproduksi karya media atau produk komunikasi (video, poster, visualisasi dan editing) dalam bentuk media cetak maupun elektronik
- Menguasai konsep teoretis berbagai media (saluran) komunikasi yang meliputi media cetak, media elektronik (audio/audio-visual), dan media digital.

(d) Announcer dan Presenter

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- Mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku
- Menguasai konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi

- Menguasai pengetahuan factual tentang jenis dan regulasi penyiaran, pers, jurnalistik, periklanan, informasi *public*, dan informasi dan transaksi elektronik.

(e) *Event Organizer*

- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi.

(f) Asisten Peneliti

- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- Mampu membuat kajian atau analisis atas masalah atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan
- Mampu menjalankan kegiatan penelitian di bidang komunikasi menggunakan berbagai metode komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan multidisipliner
- Mampu menyusun tulisan ilmiah di bidang komunikasi sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan mempublikasikannya dalam berkala ilmiah dan/atau forum pertemuan ilmiah.

7) Peminatan

Tiga peminatan yang memiliki dasar kuat pada Teori Lasswell (SMCRE) yang ditawarkan dan menjadi penciri FIKOM UP adalah:

(a) Peminatan komunikasi strategis, atau *strategic communication*.

Outputnya mahasiswa diharapkan memahami cara mempengaruhi orang lain melalui pesan yang diproduksinya. Oleh karena itu, peminatan ini kental dengan matakuliah yang berkaitan dengan periklanan (*publicity*), relasi publik atau kehumasan (*public relations*), dan kompetensi pemaparan di depan umum (*public speaking*).

(b) Peminatan jurnalistik multimedia atau *multimedia journalism*.

Mahasiswa diarahkan kepada pematangan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dalam memproduksi pesan. Dengan demikian peminatan ini mempersiapkan mahasiswa agar cekatan (*handy*) dalam menggunakan media komunikasi (*communication channels*), yang merupakan wadah dan

saluran komunikasi yang serba cepat, maju dan canggih (*sophisticated*), seiring perkembangan pertelekomunikasian dan komunikasi itu sendiri.

(c) Peminatan kajian media atau *media studies*.

Mengarahkan mahasiswa agar berfikir analitis. Sasarannya adalah memperkaya dan mempertinggi kemampuan mahasiswa untuk menganalisis media massa yang meliputi konsep dan proses berfikir dengan pendekatan keilmuan komunikasi dan perkembangannya. Dengan demikian mahasiswa pada gilirannya dapat memiliki keyakinan untuk memberikan data pendukung yang kuat untuk pembuatan kebijakan, ataupun meneruskan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Peminatan ini berkaitan erat bukan hanya dengan dampak media (*media effect*) dalam masyarakat, namun juga pembelajaran dalam hal survei (*survey*), polling, voting, atau quick count, mengenai perhitungan dan kalkulasi dukungan massa atas suatu hal atau isu yang berkembang dalam masyarakat yang dimuat oleh media massa.

z) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA PSIKOLOGI

1) Visi Keilmuan

Menjadi Fakultas Psikologi yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dengan ciri khas pada Psikologi Bisnis

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi psikologi yang berorientasi pada Psikologi Bisnis berdasarkan rumusan KKNi, SNPT dan SKKNi.
- (b) Melakukan penelitian-penelitian psikologi yang memenuhi standar internasional serta berorientasi pada Psikologi Bisnis.
- (c) Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi yang berorientasi pada Psikologi Bisnis.
- (d) Melakukan kerja sama dengan para pihak terkait pelaksanaan konsep kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (e) Membangun kesisteman dan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan non akademik serta *good faculty governance*.
- (f) Menyelenggarakan program-program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana Psikologi yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh AP2TPI, KKNi, SKKNi dan proses pembelajaran berdasarkan 9 (sembilan) Standar Pendidikan Tinggi (SNPT) dan etika moral karakter Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian-penelitian psikologi yang memenuhi standar nasional dan internasional serta berorientasi pada Psikologi Bisnis yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan industri/bisnis, UKM dan koperasi, masyarakat, bangsa dan negara.

- (c) Menghasilkan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi yang berorientasi pada Psikologi Bisnis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- (d) Tata kelola (*good governance*) dan manajemen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang profesional, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, terpadu dan terintegrasi antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (e) Membangun kemitraan strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan lembaga-lembaga bisnis, pendidikan dan riset, pelatihan dan pembelajaran, serta komunitas-komunitas masyarakat berdasarkan asas saling menguntungkan, berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Farida Aini, M.Si., Psikolog

5) Profil Lulusan

(a) Profesional Sumber Daya Manusia

- Deskripsi

Seseorang yang bertanggung jawab untuk memperoleh, memelihara, dan mengembangkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan keahlian guna mencapai efektivitas organisasi dalam upaya mencapai visi dan misinya (*recruitment officer, job analyst, remuneration, junior counselor*)

- Kompetensi

- Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik-praktik profesional di bidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, care giver, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif dan kepemimpinan yang efektif dengan menunjukkan sikap yang Adaptif, Produktif, Inovatif, Kontributif, dan Kolaboratif (APIKK) serta mampu mengelola dan menempatkan diri (*self management*) secara tepat di lingkungannya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- Menjalin relasi jejaring (*network relationship*) dan komunikasi organisasional yang efektif dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- Mengadopsi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu dan kecepatan layanan jasa psikologi yang diberikan kepada pengguna dan masyarakat. Mampu mengelola dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learning learner*).

(b) Asisten Psikolog

- Deskripsi

Seseorang yang membantu psikolog menyediakan layanan psikologis terbatas dan bekerja di bawah pengawasan psikolog berlisensi untuk mengelola dan menilai tes psikologis, menyaring dan mengevaluasi klien dan membantu prosedur diagnostik dan terapeutik klien.

- Kompetensi

Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik- praktik profesional di bidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.

(c) Konselor Peserta Didik

- Deskripsi

Tenaga profesional yang memberikan pelayanan konseling (mengumpulkan fakta, mengidentifikasi masalah dan memberikan masukan dalam memecahkan masalah) di sekolah dan lembaga pendidikan formal dari tingkat PAUD sampai dengan SLTA.

- Kompetensi

- Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik- praktik profesional di bidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif, dan kepemimpinan yang efektif dengan menunjukkan sikap yang Adaptif, Produktif, Inovatif, Kontributif, dan Kolaboratif (APIKK) serta mampu mengelola dan menempatkan diri (*self management*) secara tepat di dalam

lingkungannya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(d) Trainer/fasilitator Komunitas

- Deskripsi

Seseorang yang membantu dalam sesi pelatihan maupun membantu sekelompok orang dalam memahami dan mencapai tujuan bersama.

- Kompetensi

- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif dan kepemimpinan yang efektif dengan asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- Mengadopsi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu dan kecepatan layanan jasa psikologi yang diberikan kepada pengguna dan masyarakat. Mampu mengelola dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learning learner*).

(e) Peneliti Muda

- Deskripsi

Seseorang yang bertugas melakukan pengembangan ilmu dengan menggunakan metode ilmiah di dalam bidang keahlian psikologi. (meneliti terkait perilaku, dan proses mental manusia)

- Kompetensi

- Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik-praktik profesional dibidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- Menerapkan teknik-teknik analisis data di bidang perilaku manusia dalam konteks masyarakat, organisasi dan pasar dalam rangka memberikan solusi bagi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manajemen organisasi.

(f) Pelaku usaha mandiri

- Deskripsi

Seorang pencipta lapangan pekerjaan dengan psikologi sebagai nilai tambah khususnya di skala usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan atau *startup company*.

- Kompetensi

- Mendemonstrasikan kerangka kerja Business Psychology Framework di bidang psikologi bisnis untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Koperasi dan UMKM) dan *startup company*.
- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif dan kepemimpinan yang efektif dengan menunjukkan sikap yang Adaptif, Produktif, Inovatif, Kontributif, dan Kolaboratif (APIKK) serta mampu mengelola dan menempatkan diri (*self management*) secara tepat di lingkungannya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- Menjalin relasi jejaring (*network relationship*) dan komunikasi organisasional yang efektif dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)

(g) Data Analyst

- Deskripsi

Seseorang yang mendapatkan dan menggunakan data untuk membantu perusahaan atau instansi dalam membuat keputusan, terutama terkait keputusan bisnis yang baik.

- Kompetensi

Menerapkan teknik- teknik analisis data di bidang perilaku manusia dalam konteks masyarakat, organisasi dan pasar dalam rangka memberikan solusi bagi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manajemen organisasi.

6) Peminatan

Lima Pilar Keilmuan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila adalah komitmen Fakultas untuk mengembangkan bahan ajar, metode pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap 5 bidang keilmuan Psikologi yang menyumbang pada kesejahteraan manusia.

Adapun lima pilar keilmuan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

- (a) Psikologi Industri dan Organisasi; dan Psikologi Bisnis
- (b) Psikologi Perkembangan dan Psikologi Klinis
- (c) Psikologi Sosial dan Psikologi Budaya
- (d) Psikologi Pendidikan dan Sekolah
- (e) Psikometrika dan Pengukuran Psikologi

a) PROGRAM STUDI D-4 DIPLOMA EMPAT PENGELOLAAN KONVENSI DAN ACARA (*MICE*)

1) Visi Keilmuan

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata yang Unggul Dan Terkemuka Di Tingkat Nasional Dan Internasional Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Pada Tahun 2025

2) Misi Keilmuan

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, unggul, dan bertaraf internasional.
2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pariwisata.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bidang pariwisata.
4. Mengembangkan tata kelola dan pelayanan pendidikan yang bermutu sertakerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

3) Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang ahli di bidang pariwisata dan memiliki sikap dan kepribadian Pancasila.
2. Tersedianya berbagai hasil penelitian di bidang pariwisata yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pariwisata.
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berkelanjutan.
4. Tercapainya tata kelola dan pelayanan pendidikan yang bermutu serta kerjasama yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tri darma perguruan tinggi.

4) Sasaran

Sasaran dan strategi pencapaiannya

1. Meningkatnya kemampuan akademik dan non akademik lulusan sehingga memiliki kompetensi dan diterima pengguna
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Menciptakan sistem tata pamong yang memenuhi aspek kredibel, akuntabel bertanggung jawab dan adil serta peningkatan kerjasama nasional dan internasional

5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : I Made Adhi Gunadi, SIP., M.Si. Par., CEE.

6) Profil Lulusan

Profil lulusan pada program studi ini, memiliki prospek kerja di beberapa perusahaan swasta baik nasional maupun multinasional dengan beberapa bidang kompetensi profesi, sebagai

1. *Corporate Event Manager*

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran produk event yang meliputi pengumpulan basis data, pembuatan rencana pemasaran, pembuatan dan pemilihan materi promosi, perencanaan bauran promosi, perencanaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat, penjualan dan sponsorship, dengan indikator dokumen perencanaan pemasaran; kesesuaian jumlah target peserta, pengunjung,

- publikasi dan sponsor dengan perencanaan; dan dokumen laporan evaluasi kegiatan pemasaran
2. ***Creative Event Manager***
Mampu menghasilkan desain event (secara mandiri untuk event skala kecil dan event skala besar secara berkelompok) yang meliputi perencanaan thema, program, pembicara, susunan acara, penetapan destinasi dan venue, akomodasi hiburan, transportasi, dekorasi, produksi yang memenuhi kepuasan klien maupun sponsor minimal memenuhi kriteria waktu, harga, dan spesifikasi teknis yang diinginkan oleh klien dan sponsor.
 3. ***Conference Organizer***
Mampu mengidentifikasi dan menganalisis potensi pasar dengan menggunakan minimal 1(satu) alat analisis yang baku untuk menghasilkan portofolio peluang pasar pelaksanaan sebuah event baru dan peluang untuk mengikuti bidding maupun lelang sebuah event.
 4. ***Venue Manager***
Mampu menghasilkan desain event (secara mandiri untuk event skala kecil dan event skala besar secara berkelompok) yang meliputi perencanaan thema, program, pembicara, susunan acara, penetapan destinasi dan venue, akomodasi hiburan, transportasi, dekorasi, produksi yang memenuhi kepuasan klien maupun sponsor minimal memenuhi kriteria waktu, harga, dan spesifikasi teknis yang diinginkan oleh klien dan sponsor.
 5. ***Events Operation & Logistic Manager***
Mampu merencanakan sistem pelaksanaan event yang efisien dan efektif, dalam bentuk dokumen perijinan, panduan dan SOP pengelolaan keuangan, SDM, asset dan logistik, informasi, K3 dan manajemen resiko.
 6. ***Events Planning Manager***
Mampu merencanakan konsep event yang tepat, inovatif, dan kreatif dalam bentuk proposal acara yang komprehensif.

b) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA TEKNIK MESIN

1) Visi

Menjadi pendidikan tinggi terapan bidang perancangan teknik yang **unggul** dalam menghasilkan lulusan berjiwa **technopreneur** dan **IPTEK** terapan sesuai **kebutuhan industri** berdasarkan **nilai-nilai luhur Pancasila**

2) Misi

- (a)Menyelenggarakan pendidikan teknologi terapan yang bermutu dalam bidang perancangan teknik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b)Mengembangkan teknologi terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri secara berkelanjutan.
- (c)Melaksanakan pengabdian dan layanan kepada masyarakat dan industri di bidang teknologi terapan.

3) Tujuan

- (a)Menghasilkan tenaga ahli madya yang kompeten di bidang perancangan teknik, berjiwa **technopreneur** berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

- (b) Menghasilkan teknologi terapan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- (c) Memberikan layanan dan mengimplementasikan teknologi terapan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan industri.

4) Sasaran

Sasaran Program Studi Teknik Mesin (PSTM) D-III adalah Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam **Merancang, Membuat, dan Mengembangkan Komponen, Mesin atau Produk** yang **Inovatif** sesuai kebutuhan masyarakat dan beretika **Moral Pancasila**.

5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : I Gede Eka Lesmana, ST., MT.

6) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Teknik Mesin D-III Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) *drafter*, atau
- (b) teknisi industri manufaktur dan rekayasa mekanis.

7) Peminatan

Perancangan Mekanik Umum

c) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTRONIKA

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi vokasi yang unggul dan terdepan dalam bidang Teknologi Instrumentasi dan kendali berbasis Teknologi dan Jaringan Komputer, dan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi Keilmuan

- (a) Melaksanakan program pendidikan yang berorientasi pada aplikasi terapan, dan menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan keterampilan praktek yang didukung oleh teori bidang instrumentasi dan kendali.
- (b) Melaksanakan penelitian terapan terkait bidang instrumentasi dan kendali sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
- (c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang instrumentasi dan kendali melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk mendukung meningkatkan mutu kehidupan.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual dan spiritual dalam bidang Teknologi Instrumentasi dan kendali.

- (b) Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan kewirausahaan, untuk menciptakan lapangan kerja dalam bidang Teknologi Instrumentasi dan kendali.
- (c) Menghasilkan lulusan yang berperan aktif dalam lingkungan keilmuannya yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (d) Menghasilkan karya ilmiah, karya inovatif yang tepat guna dalam bidang rekayasa Teknologi Instrumentasi dan kendali.
- (e) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan Teknologi Instrumentasi dalam rangka memajukan pembangunan masyarakat Indonesia.

4) Sasaran

- (a) Program Diploma D-III PSTE sesuai standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (b) Program Diploma D-III PSTE dapat menerapkan ISO 9001:2015
- (c) Meningkatkan jumlah penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi dunia industri dan masyarakat dan kerjasama dengan institusi / industri dan lembaga pendidikan dalam bentuk PKL, penelitian, pelatihan, rekrutmen dan pengembangan program.
- (d) Meningkatkan jumlah penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi dunia industri dan masyarakat.

5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ainil Syafitri, S.T., M.T.

6) Profil Lulusan

Sesuai dengan KKNI, jenjang jabatan dalam level kualifikasi Otomasi Industri bagi lulusan Diploma III adalah sebagai AHLI MUDA. Dari analisis SWOT serta dengan melalui tracer studi yang telah dilakukan, maka ditetapkan bahwa profil lulusan program studi Diploma 3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Pancasila adalah,

- (a) Teknisi Pemelihara Sistem Elektronika kendali
- (b) Teknisi Pemelihara Sistem Instrumentasi kendali

Bagian penting dari profesionalisme yang ingin dicapai, maka setiap mata kuliah pokok dilengkapi dengan tugas-tugas praktek laboratorium dan proyek- proyek dalam *workshop* sehingga diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan diri lebih profesional di bidangnya.

Kualifikasi yang diharapkan lulusan nya sebagai berikut:

- (a) Sarjana Muda yang kompeten dalam menerapkan rancangan sistem kendali sederhana, mengoperasikan dan merawat peralatan instrumentasi kendali dan sistem kendali menggunakan teknologi *Programmable Logic Controller* (PLC), *Human Machine Interface* (HMI) dan *Supervisory Control and Data Acquisition*

(SCADA), yang memenuhi kebutuhan spesifik berdasarkan standar IEC dan ISO dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, K3 dan lingkungan.

- (b) Sarjana Muda yang memiliki keterampilan dan pengetahuan wawasan kewirausahaan serta sikap berdasarkan nilai – nilai luhur Pancasila.

7) Peminatan

Instrumentasi Kendali

d) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Diploma Tiga (D III) Perpajakan yang unggul dan terkemuka dalam bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.
- (c) Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Ahli Madya Perpajakan yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi serta memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.
- (c) Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a) Peningkatan daya saing lulusan D3 Perpajakan.
- (b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
- (c) Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal.

5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Yuli Ardianto, S.E., M.Si.

6) Profil Lulusan

- (a) Staf Perpajakan
- (b) Konsultan Pajak
- (c) Wirausaha pelatihan perpajakan.

7) Peminatan

Penyusunan dan Pelaporan Perpajakan

e) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA AKUNTANSI

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Diploma Tiga (D-III) Akuntansi yang unggul dan terkemuka di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi Keilmuan

- (a) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- (c) Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Ahli Madya Akuntansi yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi serta memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- (c) Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a) Peningkatan daya saing lulusan D3 Akuntansi.
- (b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
- (c) Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal.

5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Tryas Chasbiandani, SE.,MS.Ak., Ak.,CA

6) Profil Lulusan

- (a)Penyusun laporan keuangan pada sektor bisnis, atau
- (b)Asisten auditor dalam jasa audit sektor bisnis

7) Peminatan

Penyusunan Laporan Keuangan

f) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA FARMASI

1) Visi Keilmuan

Menjadi Program Studi Diploma Tiga (D-3) Farmasi unggulan dalam memenuhi kebutuhan industri farmasi dan pelayanan kefarmasian berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2) Misi Keilmuan

- (a)Menyelenggarakan Pendidikan program Diploma Tiga (D-3) Farmasi yang bermutu tinggi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b)Melaksanakan kegiatan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
- (c)Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
- (d)Menyelenggarakan tata Kelola yang mengacu pada *Good University Governance* (GUG) dan menjalin kerja sama yang saling memberikan manfaat dengan instansi pemerintah, industri, dan masyarakat.

3) Tujuan

- E. Menghasilkan lulusan ahli madya farmasi yang kompeten, berdaya saing global, dan beretika moral Pancasila dalam bidang pemasaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan, distribusi farmasi, dan pelayanan kefarmasian.
- F. Menghasilkan produk, teknologi, dan karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
- G. Menghasilkan layanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.
- H. Menghasilkan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu melalui penerapan GUG dan Kerjasama kemitraan dengan pemerintah, industri, dan masyarakat.

4) Sasaran

- (a)Reakreditasi 9 kriteria LAMPTKes untuk menjadi Akreditasi Unggul.

- (b) Pengembangan Kurikulum sesuai kebutuhan stakeholders dan tuntutan kompetensi.
- (c) Peningkatan kompetensi lulusan. (OSCE, Penambahan lingkup Sertifikasi LSP-BNSP)
- (d) Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri.
- (e) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM. (studi lanjut dan peningkatan JJA)
- (f) Peningkatan penelitian, PKM, luaran (publikasi, HaKI, paten), dan pemanfaatannya oleh masyarakat dan industri.

5) Nama Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. apt. Rahmatul Qodriah, M.Farm.
 Sekretaris Program Studi : apt. Reise Manninda, S.Farm., M.Farm.

6) Profil Lulusan

- (a) Pelaksana teknis pelayanan kefarmasian
 Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang pelayanan farmasi di sarana pelayanan farmasi.
- (b) Pelaksana teknis produksi sediaan farmasi
 Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang produksi sediaan farmasi di industri farmasi nasional dan multinasional.
- (c) Pelaksana teknis distribusi sediaan farmasi
 Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan di distributor farmasi, pedagang besar farmasi dan industri farmasi.
- (d) Pelaksana marketing sediaan farmasi dan alat kesehatan
 Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang marketing sediaan farmasi dan alat Kesehatan di industri farmasi, distributor, dan pedagang besar farmasi.
- (e) Pebisnis farmasi
 Menguasai teori kewirausahaan khususnya bidang kefarmasian, digitalisasi, dan marketing sediaan farmasi dan alat kesehatan.



UNIVERSITAS PANCASILA

"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640
Telp. 021 - 7270086 ext. 123, 126 / 7270130 / 7874344

www.univpancasila.ac.id



Facebook Account :
universitaspancasila



Instagram Account :
universitaspancasila



Twitter Account :
@UnivPancasila



Email :
humas@univpancasila.ac.id



Website :
www.univpancasila.ac.id